Takhrīj Hadīṡ

di Lembaga Bahtsul Masail
PWNU Jawa Tengah



Hasan Suaidi & Heriyanto



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

https://uingusdur.ac.id/

BAHTSUL MASAIL WAQI'IYYAH

SEPUTAR KURBAN

Takhrīj Hadīṡ

di Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah



Hasan Suaidi & Heriyanto



JUDUL
Takhrij Hadis di Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah

PENULIS
Hasan Su'aidi & Heriyanto

EDISI
Cetakan # 1 | Oktober 2023

PENERBIT
Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan - Jawa Tengah - Indonesia
www.uingusdur.ac.id

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Hadis memiliki peranan yang cukup vital dalam praktek keberagamaan umat muslim. Kedudukan hadis dalam Islam menempati sumber otoritatif kedua setelah Al-Qur'an. [1] Sehingga perilaku umat muslim dalam mengonsumsi hadis harus didasari oleh seperangkat keilmuan dan metode yang cukup untuk menjamin otentisitas dari hadis itu sendiri. Dengan kata lain, hadis harus melewati uji persyaratan keshahihan terlebih dahulu untuk memastikan otentisitas penyandarannya kepada Nabi. Hal ini mengingat tidak semua hadis diriwayatkan secara *mutawātir*, justru hadis lebih banyak yang diriwayatkan secara *āhād*.[2]

Fakta itulah yang kemudian memunculkan metode *Takhrīj Hadiṡ* dalam disiplin *'Ulūm al-Hadiṡ* yang berfungsi untuk melakukan pelacakan dan pencarian hadis dari berbagai kitab hadis sebagai sumber asli dari hadis yang dimaksud, yang mana – di dalam sumber itu – dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadis yang

---

[1] Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 37–38.

[2] Hedhri Nadhiran, "Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15, no. 1 (2014): 91–109.

dicari.[3] Mekanisme ini jika dibutuhkan maka akan sampai pada proses penilaian status (kualitas) dari sebuah hadis.[4] Metode *Takhrīj* ini lazim digunakan oleh para ulama' yang hidup tidak sezaman dengan para perawi-perawi hadis generasi awal, yakni tepatnya pada paruh abad keempat hijriyah yang dipelopori oleh Imām al-Dāruquṭnī[5] dan kemudian berkembang sedemikian rupa hingga sekarang di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, dinamika kajian hadis faktanya tidak begitu mununjukkan perkembangan yang signifikan. Karya-karya ilmiah di bidang hadis berbahasa Indonesia dan ditulis oleh orang Indonesia baru nampak pada era abad 20. Sementara kajian di bidang lain, seperti fiqh, tasawuf dan tauhid justru sudah berkembang dengan pesat jauh sebelum itu.[6] Hal ini setidaknya dipengaruhi salah satunya oleh fenomena lembaga-lembaga fatwa di Indonesia yang cenderung kurang apresiatif terhadap kajian hadis. Mereka lebih banyak mengutip *qaul* ulama' dari pada merujuk kepada hadis secara langsung dan melakukan proses *istinbāṭ* dari sana.[7] Sehingga wacana-

---

[3] H. Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij Dan Kegiatan Penelitian Hadis* (Bandung: Tafakur, 2012), 3.
[4] Mahmūd Al-Ṭahhān, *Uṣūl Al-Takhrīj Wa Dirāsah Al-Asānīd* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1996), 10.
[5] Muhammad Abu al-Laiṡ Syamsuddin al-Khaīr Ābadī, *Takhrīj Al-Hadiṡ Nasy'atuhū Wa Manhajiyyatuhū* (Kuala Lumpur: Al-Jami'ah al-Islāmiyyah al-'Ālamiyyah Bi Malaysia, 2004), 26.
[6] Ramli Abdul Wahid, "Ulama Hadis Di Indonesia Kontemporer," *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 5, no. 2 (2019): 140.
[7] Wahid, 140–41.

wacana kritis yang seharusnya muncul dalam kajian hadis melalui kritik sanad dan matan menjadi terabaikan hanya dengan bergantung pada kitab-kitab hadis yang menurut mereka sudah terjamin kesahihannya.

Fenomena yang terjadi di lembaga fatwa Nahdhatul Ulama (NU) atau yang sering disebut sebagai Lembaga Bahtsul Masail NU kiranya cukup menggambarkan minimnya apresiasi lembaga fatwa di Indonesia terhadap kajian hadis. Mereka lebih dominan mengutip pendapat para ulama' di kitab-kitab *mu'tabarah* dari pada menggunakan hadis sebagai referensi secara langsung.[8] Pilihan ini berkelindan dengan pemikiran pendiri NU sendiri, yakni KH. Hasyim Asy'ari, yang mengatakan bahwa memahami maksud dari Al-Qur'an dan Hadis secara langsung tanpa menelaah pendapat ulama terlebih dahulu adalah hal yang mustahil.[9] Maka wajar, jika dalam beberapa putusan Bahtsul Masa'il NU proses pencantuman hadis dalam fatwa-fatwanya biasanya dilakukan jika dalam *ibarat* fiqh mereka memang merujuk sebuah hadis tertentu tanpa mempertanyakan lagi derajat kesahihan hadis yang dikutip. Sehingga imbasnya terkadang hadis yang dikutip oleh NU justru berupa hadis-hadis *Ḍaīf.*[10]

---

[8] Mahlail Syakur Sf, "Nahdlatul Ulama Dan Kajian Hadis Nabawi," *ADDIN* 7, no. 2 (2013): 369.

[9] Hasyim Asy'ari, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama* (Kudus: Menara Kudus, 1969).

[10] Salsabila Firdaus and Ulfah Rahmawati, "Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il," *Addin Media Dialektika Ilmu Islam* 7, no. 2 (2013): 434–36.

Jika faktanya demikian, lalu bagaimanakah NU dalam hal ini menempatkan posisi *Takhrīj* sebagai metode pelacakan hadis? Pertanyaan ini penting untuk dijawab guna menggambarkan pola-pola relasi NU dengan kajian hadis di Indonesia. Dalam konteks ini, penulis ingin mencoba mendalaminya melalui Lembaga Bahtsul Masa'il NU yang ada di Jawa Tengah. Pilihan ini didasarkan pada kedudukan Lembaga Bahtsul Masa'il yang menjadi satu-satunya sub-organisasi di NU yang memiliki otoritas fatwa. Sementara beberapa tahun belakangan ini Lembaga Bahtsul Masa'il NU Jawa Tengah terlihat cukup intens mengkaji persoalan-persoalan aktual di Indonesia, baik berkaitan dengan politik,[11] sosial,[12] ekonomi[13] dan hukum.[14] Apa yang dilakukan oleh LBM NU Jawa Tengah ini setidaknya

[11] Eko Ari Wibowo, "NU Jawa Tengah Terbitkan Fatwa Calon Tunggal Di Pilkada," nasional.tempo.co, 2017, https://nasional.tempo.co/read/845911/nu-jawa-tengah-terbitkan-fatwa-calon-tunggal-di-pilkada.

[12] Abdul Arif, "Bahtsul Masail PWNU Jateng: Pemulasaran Jenazah Covid-19 Sesuai Agama Dan Kepercayaannya," www.ayosemarang.com, 2020, https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-77798534/Bahtsul-Masail-PWNU-Jateng-Pemulasaran-Jenazah-Covid19-sesuai-Agama-dan-Kepercayaannya?page=all; Samsul Huda, "Bahtsul Masail NU Jateng Di Pemalang Bahas Bencana Rob Pantura Jateng," jateng.nu.or.id, 2022, https://jateng.nu.or.id/regional/bahtsul-masail-nu-jateng-di-pemalang-bahas-bencana-rob-pantura-jateng-FIwaV#.

[13] Mohammad Amin, "Mengenal Cryptocurrency Masail LBMNU Jateng Yang Bakal Dibahas Di Kota Pekalongan," jateng.nu.or.id, 2021, https://jateng.nu.or.id/opini/mengenal-cryptocurrency-masail-lbmnu-jateng-yang-bakal-dibahas-di-kota-pekalongan-GY23y.

[14] Ahmad Murobi, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil (Studi Analisis Bahsul Masail PWNU Jateng 2015)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6730/.

merepresentasikan cara berpikir organisasi yang cukup dinamis di tengah-tengah pergulatan organisasi dengan kondisi sosial saat ini. Untuk itu, menjadikan LBM NU Jawa Tengah sebagai objek penelitian kiranya cukup beralasan dan memiliki urgensi yang cukup memadai.

Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU Jawa Tengah dalam memosisikan hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Lalu kemudian hendak memotret pola-pola *Takhrīj Hadiṡ* yang dikembangkan oleh LBM NU Jawa Tengah. Hal ini menjadi begitu urgen mengingat perkembangan kajian hadis saat ini sudah memasuki era digital yang mana proses dan mekanisme *Takhrīj* sudah mengalami transformasi sedemikian rupa akibat persinggungannya dengan perkembangan teknologi yang ada.[15]

.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dalam tahap ini ada dua pertanyaan yang harus dijawab, yakni:

1. Bagaimanakah kedudukan hadis menurut Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah?

---

[15] Siti Syamsiyatul Ummah, "Digitalisasi Hadis (Studi Hadis Di Era Digital)," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019): 1–10.

2. Bagaimanakah pola *Takhrīj Hadiṡ* Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah?

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi untuk: (1) mengeksplorasi pandangan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah terhadap kedudukan hadis; (2) mengungkap bagaimana pola *Takhrīj Hadiṡ* yang dikembangkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Berbicara masalah kajian hadis dalam tradisi intelektual Nahdhatul Ulama, tentu tidak dapat dilepaskan dari kedudukan NU sendiri sebagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia. Mengenai hal ini, kajian-kajian yang menyoal bagaimana kedudukan hadis dalam sebuah ormas tententu kiranya sudah banyak dilakukan. Misalnya kita bisa lihat kajian yang dilakukan oleh Wahid[16] yang konsern mengeksplorasi bagaimana ormas Islam di Indonesia mengembangkan kajian hadis. Dalam ranah yang

[16] Ramli Abdul Wahid, "Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia: Studi Tokoh Dan Organisasi Masyarakat Islam," *Al-Bayan Journal of Al-Quran & Al-Hadith* 4 (2006): 63–78; Ramli Abdul Wahid, "Ormas Islam Di Indonesia: Telaah Eksistensi Dan Kontribusi Dalam Pengembangan Kajian Hadis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 1 (2018): 1–16.

lebih spesifik membicarakan NU dan hadis, ada kajian yang dilakukan Hamdani,[17] Dozan & Habibi,[18] Syakur SF[19] dan Armita.[20] Keempatnya sama-sama menyoal tentang bagaimana NU sebagai sebuah ormas Islam memosisikan hadis sebagai sumber hukum sekaligus *hujjah* dalam konstruksi metode (*manhaj*) yang dikembangkan.

Sebagai objek kajian, NU dalam hal ini juga sering dibandingkan dengan ormas lain dalam hal perspektif mereka terhadap hadis tertentu, seperti yang dilakukan oleh Aflaha,[21] Nurjanah & Adnan,[22] Nasrulloh,[23] Sumbulah,[24]

---

[17] Fikri Hamdani, "Wacana Hadis Dalam Manhaj Nahdlatul Ulama," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 1 (2013): 27–47.

[18] Wely Dozan and M. Dani Habibi, "Pemikiran Hadis Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Nahdlatul Ulama)," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (2020): 184–98.

[19] Sf, "Nahdlatul Ulama Dan Kajian Hadis Nabawi."

[20] Pipin Armita, "Melacak Akar Pemikiran Nu Dalam Menetapkan Hadis Sebagai Hujjah Perpektif Michel Foucault," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 95–109.

[21] Umi Aflaha, "Kajian Hadis Dalam Ormas-Ormas Islam Di Indonesia (Analisa Pemahaman NU Dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

[22] Ai Nurjanah and Adnan Adnan, "Differences in Hadith Understanding about Rukyat Al-Hilal According to Nahdatul Ulama and Muhammadiyah," in *The 1st Conference on Ushuluddin Studies* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

[23] Nasrulloh Nasrulloh, *Hadits-Hadits Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU, Dan HTI* (Malang: UIN Maliki Press, 2015).

[24] Umi Sumbulah, "Islam Dan Ahl Al-Kitab: Kajian Living Sunnah Di Kalangan Pimpinan NU, Muhammadiyah Dan Hizbut Tahrir Malang," *Al-Tahrir* 11, no. 1 (2011): 151–71.

Jufri,[25] Anggrio,[26] Gani[27] dan Nadia.[28] Kajian-kajian tersebut lebih banyak menyoroti perbedaan pendapat antara NU dan ormas lain dalam memahami sebuah hadis seperti hadis hisab-rukyah, tarawih, dakwah, dan tema-tema yang lain.

Dari hasil pemetaan yang penulis lakukan, bisa dimengerti bahwa kecenderungan kajian terhadap diskursus hadis dalam wacana NU lebih banyak menyuguhkan hal-hal yang berdimensi konseptual tentang kedudukan hadis dalam pandangan NU secara umum. Adapun kajian yang spesifik lebih fokus pada persoalan-persoalan tematik tentang bagaimana NU memahami sebuah hadis tertentu. Sementara kajian terhadap Lembaga Bahtsul Masail NU faktanya juga lebih banyak yang tertarik pada aspek konseptual tentang metode dan dinamika perkembangan paradigma yang terjadi di Lembaga Bahtsul Masail NU

[25] Muhammad Jufri, "Kajian Hadis-Hadis Tentang Dakwah Kultural Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Sulawesi," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2016): 49–62.

[26] Muhammad Kukuh Anggrio, "Penggunaan Dan Praktik Hadis Zikir Setelah Salat Fardu Warga Nahdlatul Ulama (NU) Dan Jamaah Persatuan Islam (PERSIS)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

[27] Burhanuddin A Gani, "Pemahaman Hadis Seputar Shalat Tarawih Di Kalangan Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 13, no. 2 (2017): 157–81.

[28] Zunly Nadia Nadia, "Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis Dalam NU Dan Salafi Wahabi Di Indonesia)," *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2018): 141–77.

seperti yang diteliti oleh Darmawati[29] dan Mahfudin[30] yang keduanya cenderung hanya menyoal metode (*manhaj*) yang digunakan dalam Bahtsul Masail NU. Berbeda dengan Abshor, [31] ia justru mengungkap adanya pergeseran paradigma dalam *ijtihad* yang dilakukan oleh NU melalui Lembaga Bahtsul Masail. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pratomo [32] yang menemukan adanya transformasi model interaksi Lembaga Bahtsul Masail NU kaitannya dengan Al-Qur'an.

Kajian seputar hadis dalam wacana Bahtsul Masail sebenarnya juga sudah pernah dilakukan, yakni oleh Firdaus & Rahmawati[33] yang mengungkap adanya alienasi kajian hadis dalam praktek Bahtsul Masail. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa penelaahan hadis dalam Bahtsul Masail faktanya kurang proporsional karena lebih dominan mendasarkan pada pendapat ulama' dalam kitab-kitab *fiqh* yang dianggap *mu'tabar.* Kesimpulan ini tidak jauh berbeda

---

[29] Darmawati Darmawati, "Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU)," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 2 (2011): 98–112.
[30] Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17.
[31] Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 227–42.
[32] Hilmy Pratomo, "Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 109–34.
[33] Firdaus and Rahmawati, "Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il."

dengan yang diungkapkan oleh Shah & Haba.[34] Dalam kajiannya tentang metode penghujjahan hadis-hadis bermasalah yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail faktanya juga mengungkap tentang dominasi Bahtsul Masail yang lebih banyak mengutip hadis bukan dari kitab-kitab hadis secara langsung, melainkan dari kitab-kitab *fiqh* yang mereka jadikan *hujjah.*

Kedua riset tersebut menurut penulis penting untuk ditindaklanjuti. Karena walaupun mereka sudah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan hadis dalam praktek Bahtsul Masail yang dilakukan oleh NU, akan tetapi aspek pola atau model *takhrīj* yang dilakukan oleh NU dalam riset tersebut belum tergambar dengan jelas. Sehingga dalam posisi inilah penulis hendak mengeksplorasinya untuk menemukan bagaimana sebenarnya model *takhrīj* yang dikembangkan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU. Dengan demikian, kajian yang penulis tawarkan ini memiliki signifikansi yang memadai dan cukup memungkinkan untuk dilakukan mengingat objek yang penulis pilih hanya Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah.

[34] Faisal Ahmad Shah and Badaruddin Haba, “Penghujahan Hadis Dalam Keputusan Baḥth Al-Masā’il (Perbahasan Masalah Keagamaan) Nahdatul Ulama: Analisis Terhadap Hadis-Hadis Bermasalah,” *HADIS International Refereed Academic Journal in Hadis Studies* 10, no. 19 (2020): 465–77.

E. Konsep atau Teori yang Relevan

Kemunculan *Takhrīj Hadīṡ* berkelindan dengan banyaknya fenomena pengutipan hadis yang tidak menyertakan *matan* dan *sanad* secara lengkap. Sehingga upaya untuk mencari dan menampilkannya secara lengkap menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.[35] Maka kegiatan *Takhrīj Hadīṡ* adalah bagian dari pelacakan dan verifikasi sebuah hadis dari berbagai sumber asli berupa kitab-kitab hadis yang memuat *matan* dan *sanad* hadis.[36]

Setidaknya ada tiga hal yang menjadikan *Takhrīj Hadīṡ* begitu penting untuk dilakukan, yakni: *Pertama*, untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis. Pengetahuan ini sangat penting untuk menilai kualitas dan status hadis, baik dari aspek *sanad*, *matan* maupun susunannya berdasarkan sumber pengambilannya; *Kedua*, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis. Sebuah hadis bisa jadi memiliki lebih dari satu sanad, atau bisa saja *sanad* dari sebuah riwayat hadis berkualitas *ḍaif*, namun *sanad* lainnya justru berkualitas *ṣahīh*; dan *Ketiga*, untuk mengetahui ada tidaknya korburasi (dukungan) dari periwayat lain. Korburasi ini lebih dikenal dengan *syāhid* dan *muttabi'*. Ketika hadis diteliti salah satu *sanad*-nya, bisa jadi ada periwayat lain yang *sanad*-nya mendukung hadis yang sedang diteliti.[37]

---

[35] Althaf Husein Muzakky and Muhammad Mundzir, "Ragam Metode Takhrij Hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 1 (2022): 75.
[36] Izzan, *Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij Dan Kegiatan Penelitian Hadis*, 3.
[37] Izzan, 3–4.

Untuk melakukan *Takhrīj Hadīṡ*, seorang peneliti hadis dapat menerapkan enam metode yang lazim diterapkan dalam studi hadis, yakni: (1) *Takhrīj* melalui lafadz pertama *matan* hadis; (2) *Takhrīj* melalui kata-kata dalam *matan* hadis; (3) *Takhrīj* melalui perawi pertama; (4) *Takhrīj* melalui tema hadis; (5) *Takhrīj* berdasarkan status hadis; dan (6) *Takhrīj* dengan penelaahan *sanad* dan *matan.*[38]

Praktek *Takhrīj Hadīṡ* ini umunya akan ditindaklanjuti dengan telaah kritik hadis untuk menilai kualitas dan status hadis tersebut. Dalam hal ini, ada empat tipologi ulama dalam melakukan kritik hadis, yaitu: (1) *Tasyaddud* (strick-ketat); (2) *Ta'annut* (kasar dan berlebihan); (3) *Tawassuṭ* (moderat); dan (4) *Tasahhul* (longgar).[39] Keempat tipologi ini nantinya akan memengaruhi seseorang dalam melakukan proses kritik hadis, sehingga penentuan kualitas sebuah hadis pasca melakukan *Takhrīj* bergantung pada seberapa ketat seorang peneliti hadis menerapkan kriteria-kriteria hadis.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk kajian terhadap

---

[38] Nur al-Dīn Itr, *Manhaj Al-Naqdi Fī 'Ulūm Al-Hadiṡ* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979); Izzan, *Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij Dan Kegiatan Penelitian Hadis*; Muzakky and Mundzir, "Ragam Metode Takhrij Hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital."

[39] Muhammad Abdurrahman, "Menelusuri Paradigma Ulama Dalam Menentukan Kualitas Hadis," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 41, no. 2 (2003).

praktek *Takhrīj Hadīṡ* yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah. Uraian dan analisa penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan upaya untuk menemukan pola-pola *Takhrīj Hadīṡ* yang muncul di lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktek *Takhrīj Hadīṡ* di Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah. Sementara Wawancara akan dilakukan kepada para pegiat-pegiat Bahtsul Masail NU Jawa Tengah dan unsur-unsur lain yang relevan. Sedangkan teknik Dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan hasil-hasil observasi dan wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari para informan. Selain itu dokumentasi juga akan digunakan untuk mengumpulkan data-data non-verbal (teks) yang muncul di lapangan yakni berkaitan dengan berbagai hasil putusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah yang pernah dikeluarkan.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan selama melakukan penelitian terhadap perilaku dan pola-pola *Takhrīj Hadīṡ* di Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah untuk diproses lebih lanjut. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis

yang dimiliki oleh para informan atau sumber lain yang relevan.

Dalam hal teknik analisis data, peneliti mencoba menerapkan teknik analisis data kualitatif dengan model normatif-sosiologis, yakni dengan menempatkan *Takhrīj Hadīṡ* di Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah sebagai bagian dari fakta hukum yang tumbuh dalam ranah sosial. Sehingga fakta tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor pembentuknya. Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan periset di lapangan. Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu. Pengklasifikasian atau pengkategorian ini harus mempertimbangkan kesahihan (validitas), dengan memerhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat autentisitasnya dan melakukan triangulasi berbagai sumber data.

G. Rencana Pembahasan

Untuk memotret gambaran awal penelitian ini, maka diperlukan gambaran utuh dari keseluruhan pembahasan yang akan dilakukan, yakni:

BAB I berisi tentang latarbelakang, rumusan masalah, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan rencana pembahasan;

BAB II akan membicarakan tentang teori *Takhrīj Hadīṡ*.

BAB III akan membahas tentang data penelitian, yakni tentang fenomena *Takhrīj Hadīṡ* di Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah;

BAB IV berisi tentang analisis pola-pola *Takhrīj Hadīṡ* di Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah.

BAB V berisi simpulan, penutup dan bibliografi.

BAB II
TAKHRĪJ HADĪṠ

A. Latar dan Perkembangan *Takhrīj Hadīṡ*

Dalam disiplin ilmu hadis khususnya yang berhubungan dengan analisis sanad maupun matan terdapat salah satu cabang ilmu yang penting untuk mengetahui asal usul hadis yang dikenal dengan istilah ilmu *takhrij al-Hadis*. Secara terminologi, takhrij berasal dari kata *Kharraja-takhrijan wa Ikhrajan* yang berarti menampakkan atau menjelaskan. Hal ini sesuai dengan makna derivasi kata takhrij sebagaimana dalam al-Quran, surat al-Fath ayat 29. Makna takhrij yang demikian ini juga digunakan oleh ahli hadis untuk menunjukkan tempat atau asal-usul keberadaan hadis atau tempat keluarnya hadis tersebut, artinya perawi-perawi yang menjadi mata rantai yang meriwayatkan hadis yang bersumber dari jalur periwayatan mereka. Makna ini juga senada dengan defnisi kebanyakan ahli hadis. Terdapat dua definisi pokok dari makna takhrij menurut para ahli hadis, yaitu:

1. Menunjukkan dan menjelaskan keberadaan hadis. Makna ini selaras dengan pendapat Ibnu Shalah yang menjelaskan bahwa ulama dalam menuliskan kitab hadis mempunyai dua metode pokok yaitu penulisan kitab hadis dengan metode mengurutkan beberapa hadis kedalam beberapa bab, misalnya menjelaskan hadis berdasarkan hukum fiqh dan lainnya.

2. Menunjukkan sumber hadis dan menyandarkannya kepada sanad (perawi) hadis, hal ini senada dengan pendapat al-Manawi mengutip pendapat as-Suyuti dalam muqaddimah kitabnya "al-Jami' al-Shagir" yang mengatakan bahwa "saya melakukan upaya keras dalam meneliti takhrij" ucapan itu oleh al-Manawi dimaknai dengan usaha keras untuk menyandarkan hadis kepada sumbernya dari para ahli hadis baik berupa kitab-kitab al-Jawami', kitab *sunan* dan al-Masanid. Penyandaran kepada sumber hadis tersebut tidak hanya terbatas kepada penyandaran sumber atau asal-usul keberadaan hadis, tetapi juga melakukan penelitian terhadap keadaan perawi dan orang yang mentakhrijnya, tidak cukup dengan hanya menyandarkan kepada perawi kecuali kepada perawi yang benar-benar ahli. Jika tidak maka tidak akan diterima meskipun seorang ulama yang kesohor seperti para ahli tafsir.[40]

Sementara itu, Mahmud ath-Thahan dalam bukunya *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al Asanid* menjelaskan bahwa makna takhrij adalah seperti yang telah dijelaskan pada definisi sebelumnya, yaitu menjelaskan hadis dengan menyebutkan para perawinya. Adapun makna kedua dari takhrij adalah mengeluarkan hadis dari beberapa kitab dan meriwayatkannya. Tidak hanya cukup meriwayatkan tetapi juga melakukan analisis terhadap para perawi hadis tersebut

[40] Muhammad Mahmūd Bakkar, *Ilmu Takhrīj Al-Ahādiṡ, Uṣūluhū, Ṭarāiquhū, Manāhijuhū* (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1996), 10–12.

dan menyandarkan hadis-hadis tersebut kepada para penulis kitab hadis primer. Adapun makna ketiga dari takhrij adalah menunjukkan keberadaan hadis dari beberapa kitab asalnya. Dalam pandangan Mahmud ath Thahan, makna terakhir inilah yang populer di kalangan ulama hadis.[41]

Mengingat beberapa makna takhrij seperti yang telah dijelaskan oleh ulama hadis tersebut di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa takhrij merupakan perangkat penting dalam kajian hadis yang harus dikuasai oleh para pemerhati dan peneliti hadis. Urgensi ini semakin nyata pada era kontemporer saat ini dengan maraknya tuntutan untuk menyebutkan sumber hadis dalam setiap pendapat keagamaan berikut tuntutan terhadap kualitas dan sumber keberadaan hadis tersebut.

Hadis yang merupakan sumber hukum kedua dalam Islam menjadikannya penting untuk dicermati keabsahan dan orisinalitasnya. Ada dua unsur hadis yang selalu mendapat perhatian para peneliti hadis dan pengamal hadis, yaitu sanad dan matan. Dua unsur tersebut menjadi penting, mengingat sebelum hadis diimplementasi sebagai sebua dalil atau hujjah, sudah tentu harus dipastikan bahwa hadis tersebut sahih, sehingga layak untuk dijadikan sebagai sumber hukum terhadap permsalahan yang muncul di kalangan ummat Islam. Kajian sanad dan matan ini tentu harus dilandasi dengan metode yang digunakan oleh para Muhaddis. Ini karena otentitas hadis selalu menjadi penting

[41] Al-Ṭahhān, *Uṣūl Al-Takhrīj Wa Dirāsah Al-Asānīd*, 10–11.

untuk diketahui sebagai syarat utama dalam mengamalkan hadis.

Namun demikian, penentuan kualitas sanad maupun matan hadis tidaklah mudah, karena hadis sebagai sebuah periwayatan yang telah dibukukan sekian abad yang lalu yang tertulis dalam beberapa kitab hadis tidak sepenuhnya terdapat di dalam satu atau dua kitab hadis saja. Banyaknya jumah hadis yang tertulis dalam beberapa kitab baik kitab primer (yang khusus berisi hadis) dan kitab sekunder (yang mencantumkan hadis dalam beberapa *fan* atau disiplin keilmuan) mengharuskan peneliti hadis mengetahui sumber asal hadis tersebut. Hal ini dilakukan karena penilaian kualitas hadis tidak hanya cukup dilakukan dengan mempertimbangkan satu hadis saja, tetapi mutlak mempertimbangkan hadis-hadis yang lain, ini penting dilakukan tidak hanya dalam rangka menentukan kualitas sanad atau matan hadis, tetapi juga terkait dengan pemahaman terhadap hadis itu sendiri.

Tercatat beberapa faktor yang melandasi kemunculan ilmu takhrij, di antaranya adalah kesulitan yang dialami oleh para pengkaji hadis dalam menemukan sumber sebuah hadis yang hendak dicari yang tersebar di beberapa literatur selain hadis, misalnya literature fiqh dan disiplin ilmu lainnya. Hal ini terus berlangsung hingga masa sekarang. Faktor lainnya adalah adanya kebutuhan bagi para pengkaji hadis untuk melakukan croscheck terhadap matan hadis atau sanad hadis dengan merujuk kepada kitab primer dari hadis-hadis yang dicarinya. Di samping itu dalam

penelusuran hadis, para pengkaji hadis juga sangat membutuhkan pengetahuan terhadap bab-bab yang sudah ditentukan oleh masing-masing penulis kitab-kitab hadis, lebih-lebih saat para pengkaji hadis membutuhkan dalil dalam menghukumi sesuatu permasalahan yang hendak ditentukan hukumnya. Kondisi inilah yang melatarbelakangi munculnya ilmu takhrij al-Hadis. [42] Selain dua faktor tersebut, dalam pandangan al-Hafidz al 'Iraqi, munculnya disiplin ilmu takhrij dilatarbelakangi oleh enggannya para pengkaji hadis merujuk secara langsung hadis-hadis dalam beberapa kitab hadis primer. Mereka cenderung merujuk kepada kitab-kitab sekunder. Gejala ini tidak hanya dilakukan oleh pengkaji keilmuan keislaman secara umum, tetapi juga oleh para ahli hadis. Mereka cenderung tidak memberikan penjelasan lebih terhadap hadis yang mereka kutip baik dari aspek perawi hingga kualitas hadisnya. [43] Kegelisahan-kegelisahan tersebut akhirnya mendorong para ulama hadis untuk menulis beberapa kitab takhrij. Tercatat beberapa kitab yang ditulis pada periode awal, di antaranya adalah al-Kathib al Baghdadi (w. 463 H).

Ilmu takhrij al Hadis sebenarnya muncul sejak zaman ulama mutaqaddimin atau sebelum 500 H. Tradisi kuat ulama mutaqaddimin dalam menghafalkan hadis dengan menyebutkan sanad, matan lengkap dengan urutan

---

[42] Al-Ṭahhān, 17.

[43] Al-Munāwi, *Faiḍ Al-Qadīr Syarh Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr* (Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1971), 12.

juz, halaman bahkan penomoran hadis disertai dengan semangat keilmuan mereka berakibat tidak adanya kebutuhan untuk melakukan pencatatan referensi kitab takhrij hadis, sehingga hadis ditelusuri langsung kepada kitab aslinya. Namun tradisi tersebut lama kelamaan mengalami kemunduran. Kemampuan hafalan generasi berikutnya melemah, sehingga para ulama memandang perlu untuk menuliskan kitab-kitab yang memuat metode penelusuran hadis atau kitab indeks yang bertujuan untuk memudahkan dalam merujuk kepada sumber-sumber yang dicari dari berbagai kitab selain kitab hadis, seperti kitab tafsir, fiqh dan kitab-kitab keislaman lainnya.[44]

Tercatat dalam penelitian Mahmud ath-Thahan bahwa kitab takhrij yang pertama ditulis adalah karya al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H). selain itu terdapat beberapa kitab takhrij lain yang tergolong kepada kitab takhrij periode awal, seperti kitab *Takhrij al-Fawaid al-Muntakhabah al-Shahih wa al-Gharaib* karya Abu Qasim al-Husayni, dan *Takhrij al-Fawaid al-Muntakhabah al-Shihah wa al-Gharaib* karya Abu al-Qasim al-Mahrawani. Menurut Mahmud at-Thahan, dua kitab takhrij tersebut masih dalam bentuk manuskrip. Selain dua kitab tersebut, terdapat kitab Takhrij Ahadis al-Muhazzab karya Muhammad Ibn Musa al-Hazimi al-Syafi'i (584 H).[45]

[44] Muzakky and Mundzir, "Ragam Metode Takhrij Hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital," 77.
[45] Muzakky and Mundzir, 78.

B. Urgensi *Takhrīj Hadīṡ*

Kegiatan takhrij al-Hadis sangatlah penting bagi seorang peneliti hadis. Jika penelitian hadis tanpa didahului dengan kegiatan takhrij al-Hadis maka peneliti hadis akan kesulitan untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti, tidak mengetahui asal-usul riwayat yang diteliti, serta tidak dapat diketahui ada dan tidaknya korroborasi (*syahid* atau *mutabi'*) dalam sanad yang diteliti. Pendek kata, seorang peneliti hadis yang tidak melakukan takhrij al-Hadis dalam penelitian yang ia lakukan, maka ia akan terjebak pada penelitian yang parial dan tidak komperehenship. Dalam pandangan Syuhudi Ismail dalam bukunta Metodologi Penelitian Hadis Nabi, paling tidak terdapat tiga urgensi takhrij dalam penelitian hadis.

Pertama; Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Kualitas hadis sudah tentu sulit ditentukan kualitasnya jika tidak terlebih dahulu diketahui asal-usul keberadaannya. Untuk mengetahui susunan sanad dan matan hadis maka satu-satunya metode yang dapat digunakan adalah dengan melakukan takhrij al-Hadis. Karena tanpa mengetahui susunan sanad dan matan secara benar, maka hadis yang bersangkutan akan sulit diteliti secara cermat. Maka dalam hal ini, takhrij dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui bagaimana asal-usul hadis.

Kedua; Untuk mengetahui keseluruhan riwayat hadis yang akan diteliti. Sebab tidak jarang, sebuah hadis yang diteliti mempunyai lebih dari satu sanad (jalur

periwayatan hadis). Dan jika ternyata hadis tersebut benar-benar mempunyai banyak jalur periwayatan, maka sangat mungkin kualitas masing-masing jalur periwayatan tersebut berbeda antara satu dan lainnya. Bisa jadi jalur periwayatan tertentu berkualitas dhaif, sementara jalur periwayatan lainnya berkualitas shahih. Jika terjadi perbedaan kualitas jalur periwayatan dari matan hadis yang sama, maka keberadaan sanad hadis yang berkualitas shahih bisa mengangkat derajat hadis dengan jalur periwayatan yang lemah. Dengan demikian maka urgensi takhrij al-Hadis sangat diperlukan dalam kajian hadis termasuk untuk menentukan kualitas sanad hadis yang diteliti.

Tidak hanya untuk keperluan mengetahui kualitas sanad hadis, lebih luas, takhrij juga berguna untuk mengetahui ada dan tidaknya perbedaan redaksi matan. Sebab seringkali hadis mengalami perbedaan redaksi yang hal itu turut berpengaruh dalam penentuan kualitas matan. (Dalam kajian analisis matan), analisis kebahasaan -*an-Naqd al-Lughawi*- menduduki point penting untuk menentukan shahih dan tidaknya hadis karena ada dan tidaknya perubahan atau pemutarbalikan susunan kalimat (*maqlub*) , ada dan tidaknya sisipan kata (*idraj*) dalam redaksi hadis, ada dan tidaknya perubahan kalimat (*takhrif*), ada dan tidaknya tambahan kalimat atau keterangan yang tidak termasuk dalam redaksi matan (Ziyadat) dan sebagainya, yang kesemuanya dapat diketahui salah satunya dengan melakukan *takhrij al-Hadis*.

Ketiga; takhrij dapat digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya syahid dan mutabi' pada sanad hadis yang diteliti. Tidak jarang saat sanad hadis diteliti, terdapat sanad melalui periwayatan lain yang mendukung sanad lainnya. Dukungan sanad tersebut (*corroboration*) jika terletak pada thabaqah (tingkat) perawi pertama yakni perawi dari kalangan sahabat nabi, maka disebut dengan syahid, dan jika dukungan tersebut terdapat pada tingkatan selain tingkatan pertama, maka disebut dengan *mutabi'*. Dua dukungan sanad tersebut dapat memperkuat sanad yang lemah. Ada dan tidaknya syahid dan mutabi' dapat diketahui dengan melakukan takhrij kepada keseluruhan sanad hadis yang diteliti. Dengan kata lain, tanpa melakukan takhrij al-Hadis, maka keberadaan sanad yang berposisi sebagai penguat sanad yang lemah tidak dapat diketahui, yang pada gilirannya hal tersebut menyebabkan kesalahan dalam melakukan penentuan kualitas sanad hadis.[46]

Ketiga hal di atas menunjukkan bahwa keberadaan takhrij al-Hadis dalam kajian hadis ilmu hadis sangatlah dibutuhkan. Tidak berlebihan jika takhrij al-Hadis disebut sebagai kunci utama yang harus dikuasai oleh para pengkaji hadis baik yang berhubungan dengan penelitian sanad maupun matan hadis. Hal ini karena keberadaan hadis tersebar kepada beberapa kitab hadis baik *ashliyyah*

---

[46] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 44–45.

(primer) maupun *ghair al-Ashliyyah* (sekunder), bahkan terdapat pula hadis-hadis yang tidak disebutkan susunan sanad maupun redaksinya secara lengkap yang seringkali memicu perbedaan penilaian maupun pemahaman terhadap hadis.

C. Ragam Metode *Takhrīj Hadīṡ*

Menelusuri asal usul hadis tidak semudah menelusuri ayat al-Qur'an, di samping jumlah ayat al-Quran yang lebih sedikit dibanding jumlah hadis, untuk menelusuri ayat al-Qur'an cukup menggunakan kitab kamus al-Qur'an *al Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Qur'an* yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan tentunya mushaf al-Qur'an sebagai rujukan. Hal ini tentu berbeda dengan penelusuran terhadap hadis karena beberapa faktor. Pertama adalah keberadaan hadis yang sangat banyak dan tersebarnya hadis dalam beberapa kitab baik kitab primer maupun kitab sekunder. Banyaknya hadis yang tersebar ke dalam beberapa kitab hadis tersebut menyebabkan tidak adanya perangkat takhrij yang secara komperehenship dapat digunakan untuk menelusuri keberadan dari keseluruhan hadis Nabi.

Kamus hadis yang ada saat ini hanya terbatas kepada kitab-kitab tertentu. Sebagai contoh, kamus hadis yang biasa digunakan oleh peneliti hadis adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li alfadz al-Hadis* yang ditulis oleh sarjana Barat Arnold J Wensinck yang diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kitab kamus ini mencover

hadis-hadis yang hanya terdapat dalam beberapa kitab popular yakni 6 kitab hadis kanonik (*kutub as-Sittah*) meliputi *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sahih an-Nasai*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan Abi Dawud* dan *Sunan Ibni Majah*. Selain kitab tersebut, terdapat 3 kitab tambahan yaitu kitab *Sunan ad-Darimi, Muwaththa' Imam Malik* dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Meskipun kitab ini bukan kitab satu-satunya yang dapat digunakan dalam takhrij al-Hadis, namun kitab kamus ini cukup familiar bagi para pengkaji hadis pemula dan mewakili salah satu metode takhrij dengan mempertimbangkan penelusuran lafadz hadis. [47] Selain metode tersebut, masih ada beberapa metode takhrij lainnya.

Metode takhrij lainnya yang biasa digunakan oleh pengkaji hadis dalam menelusuri keberadaan hadis adalah dengan mempertimbangkan *maudlu'* atau tema hadis. Di antara kitab yang bisa digunakan dalam penggunaan metode ini adalah Kitab *Miftah Kunuz as-Sunnah* yang juga merupakan karya dari penulis yang sama dari kitab kamus yang disebutkan sebelumnya. Sumber rujukan kitab kamus ini lebih luas jika dibandingkan dengan sumber rujukan kamus *al-Mu'jam al-Mufahras Li alfadz al-Hadis*. Di dalam kamus yang terakhir ini, terdapat tambahan beberapa kitab antara lain; *Musnad Abi Dawud at-Tayalisi, Musnad Zaid bin 'Ali* dan *Tabaqat Ibn Sa'ad*.[48]

---

[47] Ismail, 46–48.

[48] Arent Johannes Wensinck, *Miftāh Kunūz Al-Sunnah* (Lahore: Suhail Akademi, 1971), 509.

Selain dua metode takhrij tersebut, terdapat beberapa metode takhrij lainnya di antaranya adalah *takhrij* dengan mempertimbagkan pengetahuan terhadap sanad. Metode ini dengan mempertimbangkan sanad hadis yang terdapat pada tingkatan perawi pertama baik sahabat maupun tabi'in. Literatur yang dapat digunakan untuk menelusuri hadis dengan metode ini adalah kitab-kitab *musnad*, kitab-kitab *mu'jam*, kitab athraf. Metode berikutnya adalah takhrij dengan mempetimbangkan matan hadis. Metode yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan metode takhrij yang sudah dijelaskan dengan mempertimbangkan keberadaan lafadz hadis, mempertimbangkan lafadz hadis yang asing hingga melakukan takhrij dengan mempertimbangkan derajat atau kualitas hadis yang hendak ditelusuri.[49]

D. Takrīj Hadīṡ dari Manual ke Digital

Pada awal perkembangannya, penelusuran atau takhrij hadis dilakukan secara manual dengan merujuk kepada bebrapa kitab takhrij, baik itu kitab-kitab kamus hadis maupun kitab-kitab musnad, mu'jam, athraf dan lainnya. Namun seiring dengan perkembangan tekhnologi, saat ini banyak ditemukan aplikasi hadis yang dapat digunakan untuk melakukan penelusuran hadis. Digitalisasi hadis dan ilmu hadis menjadi trend yang berkembang pada

[49] Sa'ad bin Abdullah Alu Humaid, *Thuruq Takhrij Al-Hadīs* (Riyāḍ: Dār Ulūm al-Sunnah Li al-Nasyr, 2000), 25; 40; 62.

era modern. Tercatat aplikasi hadis yang tergolong awal adalah program *Mausu'ah al-Hadis* yang merupakan perangkat lunak dalam bentuk CD (Compact disk), demikian halnya dengan program alfiyah al-Hadis. Program-program takhrij hadis tersebut terus berkembang, sehingga saat ini lebih banyak lagi program atau aplikasi hadis yang dapat digunakan baik secara offline maupun online.

Di antara program dalam bentuk digital yang dapat digunakan dalam melakukan takhrij yang berkembang saat ini adalah:

1. Software Jawami' al-Kalim.

   Aplikasi Jawami' al-Kalim merupakan software yang berbentuk aplikasi computer yang dapat didownload. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan takhrij hadis dengan cukup mudah. Software ini dilengkapi dengan fitur kesahihan sanad yang dapat dilihat dari data perawi. Software ini berisi 1400 kitab. Metode takhrij yang digunakan dalam software ini adalah *takhrij bi al-Lafdzi* yakni penelusuran hadis dengan mempertimbangkan kosa-kata yang terdapat di dalam matan hadis.

   Penggunaan software ini terbilang mudah karena untuk melakukan penelusuran hadis cukup menuliskan bagian dari matan hadis yang dicari dalam kolom bahtsu (بحث) untuk selanjutnya aplikasi akan berjalan memberikan informasi letak hadis dalam beberapa kitab. Hasil dari pencarian hadis biasanya tidak hanya

menyebutkan keberadaan hadis saja, tetapi juga menginformasikan status atau kualitas hadis dan perawinya. Meskipun terbilang mudah, kecermatan penulisan penggalan matan hadis yang dicari sangat dibutuhkan, sebab kesalahan dalam penulisan berpengaruh terhadap bisa dan tidaknya aplikasi ini menelusuri hadis yang dimaksud. Dibandingkan dengan software takhrij al-Hadis lainnya, Jawami' al-Kalim disebut sebagai software terlengkap, hanya saja software ini dapat digunakan dengan instalasi laptop atau computer.

2. Aplikasi Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif

   Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah pernah ada yang diterbitkan oleh pemerintahan Qatar dan disusun dalam situs Islamweb,net. Aplikasi ini terwujud dalam dua bentuk yaitu berbasis android dan computer. Kitab hadis yang dijadikan basic pencarian hadis dalam apilkasi ini adalah 9 kitab hadis (*kutub at-Tis'ah*). Keunggulan aplikasi ini adalah dapat diakses secara online maupun offline dan dapat didownload secara gratis.

   Metode takhrij yang digunakan dalam aplikasi ini adalah *takhrij bi aLafdzi* (penelusuran melalui lafadz hadis) dan *takhrij bi al-Maudhu'* (penelusuran melalui tema hadis). Keunggulan aplikasi ini adalah setiap hadis yang ditemukan dari proses penelusuran selalu disertai dengan syarah hadis, kualitas sanad dan matannya. Selain itu hal lain yang cukup membantu bagi para

peneliti hadis yang melakukan takhrij dengan aplikasi ini adalah dapat dengan mudah men-copy hasil penelusuran sekaligus melakukan share hadis dengan vitur yang tersedia.

3. Aplikasi Jami' al-Kutub at-Tis'ah (Playstore)

Aplikasi ini diterbitkan oleh ad-Dar al-Arabiyyah. Sama seperti aplikasi yang dikembangkan oleh Islamweb.net, aplikasi ini memuat 9 kitab hadis pokok. Aplikasi ini terbilang sangat lengkap, mengingat informasi yang disebutkan ketika berhasil melakukan takhrij hadis sangatlah lengkap, tidak hanya menyebutkan matan hadis secara komprehenship saja tetapi juga berisi informasi tentang keberadaan hadis tersebut dalam kitab-kitab yang lain berikut syarah hadisnya.

Selain itu, aplikasi ini juga menjelaskan tentang jarh wa ta'dil dari masing-masing perawi, meliputi; nama lengkap perawi, tanggal lahir dan wafat, asal Negara, thabaqah, guru, murid, hingga penilaian kredibilitas masing-masing perawi. Saat ini aplikasi ini terus dikembangkan, sehingga tema bahasan yang ada diaplikasi ini tidak hanya dalam *fan* atau disiplin ilmu hadis saja, tetapi juga membahas disiplin keilmuan lainnya, seperti al-Qur'an dan ilmu al-Qur'an, Aqidah, Ibadah, Muamalah, tarikh hingga akhlaq yang dikaitkan dengan hadis Nabi.

Selain aplikasi-aplikasi di atas terdapat pula aplikasi berbahasa Indonesia dengan nama Aplikasi

Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam yang dikembangkan olej Lidwa Pusaka bekerjasama dengan Salnatera Teknologi. Aplikasi ini tersedia dalam versi desktop, online dan versi mobile dan dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia serta fitur-fitur yang diperlikan dalam analisis hadis. Aplikasi ini hamper sama dengan aplikasi seelumnya, hanya saja data yang disebutkan oleh aplikasi ini tidak atau kurang lengkap jika dibandingkan dengan tiga aplikasi sebelumnya, utamanya data yang terkait dengan informasi perawi hadis.[50]

Berkembangnya tekhnologi informatika dalam segala bidang, turut memudahkan dalam pengkajian hadis, termasuk dalam kajian takhrij al-Hadis. Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam kajian hadis tidak serta merta mengesampingkan model kajian yang berbasis kepada penguasaan literatur-literatur hadis klasik, karena sumber utama dari aplikasi hadis yang telah disebutkan tetap berdasar kepada teks asli dalam bentuk kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab takhrij al-Hadis.

[50] Hamdan Husein Batubara, "Pemanfaatan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Sebagai Media Dan Sumber Belajar Hadis," *Jurnal Muallimuna* 2, no. 2 (2017): 65.

BAB III
FENOMENA *TAKHRĪJ HADĪṠ* DI LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU JAWA TENGAH

A. Selayang Pandang Lembaga Bahtsul Masail NU

Bahtsul masail di kalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum NU dibentuk. Sebetulnya LBM telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 di mana NU didirikan. Secara individual mereka bertindak sebagai penafsir hukum bagi muslimin di sekelilingnya. Menurut Martin Van Bruinessen tradisi Bahtsul Masail bukanlah murni tradisi yang muncul dari kalangan kyai NU. Ia berpendapat bahwa tradisi bahtsul masail sedikit banyak diinspirasi oleh tradisi halaqah yang sudah ada di Tanah Suci. Ide bahtsul masail menurutnya adalah tradisi yang diimpor dari Tanah Suci Makkah. Para santri Indonesia yang belajar di Tanah Suci, sepulang dari sana mereka mengembangkan agama Islam melalui lembaga pendidikan yang mereka dirikan berupa pesantren sekaligus mengadopsi sistem halaqah untuk mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.[51]

Di lembaga pesantren, forum bahtsul masail yang terinspirasi model *halaqah* dari tanah suci terus dilaksanakan dan dikembangakan oleh kalangan pesantren. Sehingga bisa dikatakan bahwa jauh sebelum NU berdiri,

[51] Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisitradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), 34.

pesantren-pesantren beserta kyainya telah mempraktekkan model *halaqah* untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari dipelajarinya. Forum ini terus berkembang dan dilaksanakan di dalam organisasi NU. Berkembangnya tradisi bahtsul masail di kalangan NU bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab hampir seluruh perangkat metodologi dan referensi-referensi (*maraji'*), serta model *halaqah* yang digunakan dalam pembahasan bahtsul masail di NU pararel dengan yang ada di pondok pesantren. Hal pertama yang tampak dari usaha para santri lulusan Timur Tengah dalam mengadopsi sistem *halaqah* adalah pendirian *Taswir al-Afkar* pada tahun 1919 di Surabaya. Lembaga ini diinisiasi pendiriannya oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah yang pernah menimba ilmu di Makkah selama beberapa tahun. Pada awalnya lembaga ini tidak diarahkan untuk membahas tema-tema *diniyah* (keagamaan), namun yang dibahas justru adalah tema-tema *non diniyah* dengan mendiskusikan berbagai peristiwa sosial politik yang berkembang saat itu.[52]

Bahtsul masail yang ada di dalam NU sesungguhnya merupakan kepanjangan dari bahtsul masail yang ada di dalam pesantren, atau dengan kata lain bahwa bahtsul masail yang ada di NU merupakan adopsi dari tradisi bahtsul masail yang ada di pesantren yang biasa disebut dengan musyawarah atau *takrar* (pengulangan materi-

[52] Abdul Mun'in DZ, "Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis," *Jurnal Gerbang* 12 (2002): 108.

materi yang telah diajarkan).[53] Dalam pelaksanaannya antara bahtsul masail yang ada di pesantren dan NU secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar. Sebab tidak dapat dipungkiri, para peserta bahtsul masail yang ada di NU bisa dipastikan mereka adalah alumni pesantren, atau minimal pernah merasakan pendidikan pesantren. Hanya saja karena peserta bahtsul masail di NU adalah personal-personal yang telah memiliki *jam terbang*, pengalaman dan interaksi dengan masyarakat lebih banyak, maka bahtsul masail di NU relatif lebih hidup bila dibanding bahtsul masail di pesantren. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila *pisau analisa* yang ada di bahtsul masail NU kerap kali lebih tajam dan jumlah referensi yang dipakai lebih banyak. Namun demikian buku-buku yang dipakai rujukan di pesanten dan NU secara umum tidak berbeda jauh.

NU sebagai organisasi keagamaan mempunyai rasa tanggung jawab moral terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Atas dasar inilah, NU kemudian membentuk lembaga yang membahas segala persoalaan mulai dari politik, ekonomi sosial, budaya. Forum itu disebut Lajnah Bahtsul Masail (LBM). LBM merupakan lembaga atau forum yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, dalam butir L pasal 17 menyatakan bahwa tugas bahtsul masail adalah

---

[53] Aminoto Sa'doellah, "Masa'ilnya Bahtsul Masa'il," *Jurnal Tashwirul Afkar* 9 (2000): 140.

menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah maudluiyyah (tematik) yang mauquf dan waqiiyah (aktual) yang harus segera mendapatkan kepastian hukum yang menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).[54]

Berangkat dari sistem pengambilan keputusan hukum Bahtsul Masail yang dirumuskan pada Munas Bandar Lampung tahun 1992 ini, sebenarnya telah terjadi dinamika pemikiran hukum di lingkungan NU baik dari aspek substansi pembahasan maupun aspek metodologis. Bagi NU perumusan sistem ini sangat berarti bukan saja bagi para kyai yang terlibat langsung dalam arena bahtsul masail, tetapi bagi pengembangan wawasan berpikir masyarakat NU pada umumnya.

Seiring berjalannya waktu, bahtsul masail mengalami masa suram di bawah kepimpinan KH Wahab Hasbullah, NU lebih fokus pada *political oriented*. Dari sinilah ulama di jajaran tanfidziyah maupun syuriyah disibukkan ke politik praktis. Tahun 1984 visi *non-political* disepakati, NU keluar dari politik. Pada saat itu, NU konsentrasi pada problem-problem kemasyarakatan dan bahtsul masail mulai giat kembali.

Dalam pembahasan bahtsul masail tidak semua berkaitan dengan problem keagamaan. Meskipun masalah yang dominan tetap masalah fiqh. Jika dilihat dari

[54] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keptutsan Muktamar Ke-34 NU* (Jakarta: PBNU, 2022), 18.

prosentasenya keputusan LBMNU dalam bidang non fiqh hanya mencapai 15,2 %, dalam bidang fiqh berjumlah 428 masalah (84,8 %) dari total 505 keputusan. Factor penyebab dominasi dalam pembahasan bahtsul masail dilatarbelakangi kebutuhan prkatis sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan masalah fiqh. Dari jumlah tersebut, tema fiqh sosial menempati urutan teratas dengan jumlah 320 keputusan (74, 8 %) dan 108 (25,2 %) keputusan berkaitan dengan fiqh ibadah. Hal ini karena bidang fiqh sosial sering mengalami dinamika disbanding fiqh ibadah yang cenderung stagnan.[55]

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU, dibuat dalam rangka bermadzhab dengan salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qaul*. Oleh karena itu dalam memberikan jawaban *ittifaq* hukum digunakan susunan metodologis yang ditentukan sebagaimana dalam keputusan Alim Ulama Lampung tahun 1992, yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

B. Sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU

Di kalangan Nadlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal (jamiyah), aktivitas Bahtsul Masail telah

---

[55] Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," 3.

berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul Masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Muktamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum Bahtsul Masa`il ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri.

Pada tingkat nasional, bahtsul masail diselenggarakan bersamaan momentum kongres atau muktamar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi partai) atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Mulanya Bahtsul Masail skala nasional diselenggarakan setiap tahun. Hal itu terjadi sejak Muktamar I (1926) sampai Muktamar XV (1940). Namun situasi politik yang kurang stabil akibat meletusnya Perang Dunia II, membuat kegiatan Bahtsul Masail yang menyertai Kongres, setelah periode 1940, menjadi tersendat-sendat tidak lagi tiap tahun.

Sejak tahun 1926 sampai 2007 telah diselenggarakan Bahtsul Masail tingkat nasional sebanyak 42 kali. Ada beberapa Muktamar yang dokumennya belum

ditemukan, yaitu Muktamar XVII (1947), XVIII (1950), XIX (1952), XXI (1956), XXII dan XXIV. Dari dokumen yang terlacak, baru ditemukan 36 kali Bahtsul Masail skala nasionalyang menghasilkan 536 keputusan.

Setelah lebih setengah abad NU berdiri, Bahtsul Masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Muktamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen.

Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung halaqah (sarasehan) di Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Harapannya, dapat mengonsolidasi ulama dan cendekiawan NU untuk melakukan ijtihad jamai.

Empat bulanan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Muktamar 2004, status 'lajnah' ditingkatkan menjadi 'lembaga' sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Dalam sejarah perjalanan Bahsul Masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara qauli tetapi secara manhaji. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madzhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah). Bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat madzhab empat.[56]

Terkait keberadaan Bahtsul Masail, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menceritakan pertama kali tradisi akademik dalam pengambilan hukum di lingkungan NU itu terbentuk sebagai lembaga. "Dulu bernama lajnah bahtsul masail, jadi kalau ada perlu-perlu, kita bahtsul masail. Tapi karena banyaknya masalah yang terhimpun, akhirnya Bahtsul Masail itu dilembagakan, resmi dilembagakan menjadi Lembaga Bahtsul Masail," ujar Kiai Ma'ruf. Hal itu dia sampaikan ketika memberikan pengarahan dan taushiyah kepada para peserta Bahtsul Masail Pra-Munas dan Konbes NU 2017 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat.

Ketika Munas NU di Lampung tahun 1992, Kiai Ma'ruf sebagai Katib Aam menyampaikan kepada KH Ali Maksum terkait banyak persoalan yang mengalami *tawaquf*

---

[56] M Ngisom Al-Barony, "Bahtsul Masail Sebagai Wadah Intelektual NU," https://jateng.nu.or.id/, 2021, https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f.

(tertunda, penundaan) karena belum ketemu qaul-nya. "Kiai Ali maksum meminta coba carikan jalannya, waktu Munas Lampung, kita memulai pembahasan itu tidak hanya pembahasan waqi'iyah, tetapi juga maudluiyah.

Salah satu pembahasan maudluiyah waktu tentang sistem pengambilan keputusan di lingkungan NU," terang Ketua Umum MUI Pusat ini. Menurutnya, langkah tersebut bukan hal baru, tetapi justru mengembalikan yang ada di dalam NU, artinya manhaj dalam rangka mengembalikam model di NU yang tadinya hanya sebatas bermadzhab secara qauli, tetapi juga manhaji. "Sehingga lahirlah fiqih manhaji," terang Kiai Ma'ruf.[57]

Sebelumnya, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam mencari jawaban atas persoalan agama dikenal sebagai lembaga yang kaku. Kekakuan Ijtihad Nahdlatul Ulama ini tergambar dalam pernyataan Rois Akbar Nahdlatul Ulama'.

Sebagai pendiri, KH. Hasyim As'yari, dalam pengantar anggaran Nahdlatul Ulama tahun 1947, menyatakan;

> "Wahai para Ulama dan para sahabat sekalian yang takut kepada Allah dari golongan ahli sunnah waljamaah dari golongan empat Imam mazhab, engkau sekalian orang orang yang menuntut ilmu pengetahuan agama dari orang orang hidup sebelum

[57] Fathoni, "Kiai Ma'ruf Amin Berkisah Tentang Sejarah Bahtsul Masail," https://www.nu.or.id/, 2017, https://www.nu.or.id/nasional/kiai-maruf-amin-berkisah-tentang-sejarah-bahtsul-masail-benoV.

kalian dan begitu juga seterusnya dengan tidak gegabah dalam memilih seorang guru di mana kalian menuntut ilmu pengetahuan dari padanya" "Oleh dengan menuntut ilmu dengan cara demikian itulah sebenarnya kalian yang memegang kunci bahkan menjadi pintu imu pengetahuan agama Islam. Oleh karenanya, apabila kalian memasuki rumah tidak melalui pintunya maka kalian dikatakan pencuri."[58]

Pada bagian lain ia menyatakan: "Sesungguhnya Ummat Islam telah sepakat dan merujuk bahwasanya agar memahami,mengetahui dan mengamalkan syari'at agama Islam dengan benar, harus mengikuti orang orang terdahulu." "Para Tabi'in dalam mengajarkan syariat mengikuti atau berpegang kepada amaliyah sahabat Rasulullah. Sebagaimana generasi setelah Tabi'in mengikuti para tabi'in, maka setiap generasi selalu mengikuti generasi sebelumnya" "Akal waras menunjukan kebaikan sistem yang demikian ini. Karena syari'at agama Islam tidak diketahui kecuali dengan cara memindahkan dari orang terdahulu dan mengambil pelajaran, ketentuan dari orang orang orang terdahulu itu"[59]

Penegasan dari K.H. Hasyim Asy'ari ini membenarkan dugaan adanya sikap kaku NU dalam melakukan ijtihad. Dengan kata lain tidak berlebihan jika

---

[58] Hasyim Asy'ari, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama'* (Kudus: Menara Kudus, 1971), 37.
[59] Asy'ari, 38.

NU melestarikan tradisi bermazhab dibandingkan berusaha mengembangkan upaya ijtihad. Apalagi kenyataan di lapangan bermadzahabnya pun sebatas pada mazhab Syafi'i.

Adanya NU menyatakan dan mengambil sikap bermazhab dalam memahami dan mengamalkan syari'at Islam bukan berarti NU dengan kejumudan dan tidak perlu berijtihad, yang dikendaki NU adalah ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid sebagaimana yang termaktub dalam Ushul Fiqh. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut disarankan lebih baik melakukan ijtihad. Namun sebaliknya bagi mereka yang tidak memenuhi pesyaratan tersebut lebih baik mengikuti ulama yang memiliki otoritas untuk berijtihad. Di sinilah letak kehati-hatian NU dalam penetapkan hukum. Tentang sikap NU yang terlihat penuh kehati-hatian setidaknya ada pembenaran historis.

Menurut catatan M. Ali Haedar menyebutkan bahwa isu ijtihad telah tertutup terutama pada zaman Imam Haramain, al Juwaini, dan al Ghazali sebenarnya bukanlah dimaksudkan sebagai ketidak mungkinan adanya ijtihad baru tetapi berkaitan dengan konteks zaman itu, di mana kebebasan ijtihad ternyata menimbulkan dampak yang luas dengan munculnya beragam perbedaan faham dalam skala kompleksitas, bobot, dan beragam yang bertambah sulit untuk diselesaikan pemecahanya. Etika ilmiah untuk berijtihad tidak lagi menjadi perhatian yang memadai.

Setiap orang seakan bebas 'naik panggung' untuk melakukan ijtihad. Kondisi ini ternyata membawa dampak negatif.[60]

Melihat latar historis dan sikap yang diambil, NU justru sangat mempertimbangkan aspek-aspek negatif jika ijtihad dibuka secara lebar-lebar. Kekakuan NU dalam memandang ijtihad didasarkan pada kebutuhan kualitas seseorang akan melakukan ijtihad. NU menjaga agar tentang perbedaan yang muncul tidak bertambah lebar akibat ijtihad yang tidak terkendali. Hal-hal demikian ini yang mendasari NU tetap menekankan penggunaan metode analisis persoalan keagamaan dengan mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Imam Mazhab yang terdahulu. Sebab hingga saat ini metode tersebut dianggap sebagai yang paling mu'tabar dan belum muncul metode baru yang orisinil.

C. Pola Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail dalam Menjawab Persoalan Keagamaan

Sejak awal berdirinya , NU banyak dipengaruhi oleh pergumulan pemikiran keagamaan. Lebih-lebih setelah adanya usaha-usaha kaum pembaharu yang sangat agresif menolak praktek-praktek golongan tradisonalis. Pada saat itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat tajam, sehingga para kyai NU merasa perlu untuk

[60] M. Ali Haedar, *NU Dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Fiqh Dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1998), 72.

melakukan pembekalan argumentasi dengan membuat fatwa-fatwa untuk tetap menjaga goncangan yang terjadi di masyarakat nusantara. Karena begitu luasnya wilayah pengikut NU dan banyaknya kiyai yang terlibat maka dipandang perlu untuk melembagakan fatwa-fatwa tersebut di bawah organisasi NU. Lembaga tersebut dikenal dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM).

Sebagai lembaga fatwa, keberadaannya sangat strategis bagi pergulatan pemikiran Islam dalam rangka menjawab problematika masyarakat. Dari segi keanggotaannya, lembaga ini terdiri dari para ulama yang ahli di bidang keagamaan. Sedang materi pembahasannya adalah mulai dari persoalan ibadah Mahdhah, hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Posisi Lajnah Bahsul Masail yang kemudian berubah menjadi lembaga, dengan pertimbangan logika yang dibangun di atas berubah dari ‘model ijtihad’ dalam menyelesaikan suatu masalah lebih memilih menggunakan istilah *istinbat al-hukmi* (penetapan hukum) dengan pendekatan mazhabi dari pada istilah ijtihad yang dipandang hanya layak bagi mujtahid yang syaratnya begitu ketat. Artinya, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail NU memecahkan masalah keagamaan yang

dihadapi warga NU dengan berorientasi pada mazhab fiqih yang dibatasi pada *qaul* dan metode empat Mazhab.[61]

Dalam mengambil sebuah keputusan, NU mendasarkan diri pada al Qur'an dan Hadits dengan kerangka bermazhab (sesuai dengan sikap dasar bermazhab) yaitu men-*tahbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis statemen-statemen fuqaha pada konteks dalam permasalahan yang dicari hukumnya.[62] Untuk tujuan itu, metode yang digunakan oleh LBMNU dalam memutuskan permasalahan keagamaan adalah;

1. Metode *Qauli*. Metode ini digunakan dalam kasus atau suatu permasalahan yang jawabannya sudah dicukupi oleh statemen kitab dan di sana hanya terdapat satu pendapat, maka dipakailah pendapat sebagaimana diterangkan dalam statemen tersebut;
2. Metode *Taqrir Jama'i.* Metode ini digunakan dalam kasus ketika jawaban sudah dicukupi oleh statemen kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'i* (voting) untuk menentukan satu statemen;
3. Metode *Ilhaq*, metode ini digunakan dalam kasus jika tidak ada pendapat sama sekali yang memberikan

---

[61] Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926 – 1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 177.

[62] Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Muktamar, Munas Dan Kombes Pengurus Besar NU (1926-1999)* (Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, 2014), xi.

penyelesaian terhadap masalah yang sedang dicari dasar hukumnya, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi al-nazariha* (memberlakukan masalah dengan analisis) secara kolektif oleh para ahlinya;

4. Metode *Manhaji*. Metode ini diberlakukan dalam kasus tidak ada pendapat sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* (penetapan kolektif) dengan prosedur bermazhab secara manhaji (metodis) oleh para ahlinya.

Melihat prosedur yang ditetapkan oleh Munas tersebut nampak sekali bahwa NU masih sangat apresiataif, kalau tidak dikatakan mutlak, memandang posisi kitab-kitab yang dianggap *mu'tabar* sebagai rujukan. NU akan memprioritaskan pendapat ulama mazhab terlebih dahulu daripada harus menganalisa sebuah persoalan langsung dari al-Qur'an dan Hadits. Prosedur ini pada giliranya mengharuskan untuk membuat kualifikasi tertentu terhadap kitab yang lebih *mu'tabar*.[63] Hal ini dimaksudkan untuk

[63] Terminology mu'tabar dan ghairu mu'tabar untuk menyebut kitab atau literature yang layak digunakan oleh Lembaga bahstul Masail sebagai dasar pengambilan keputusan hukum masih menjadi perdebatan di antara para kyai NU. Salah satu pendapat yang menarik adalah pernyataan KH.M. Sahal Mahfudz, bagi Kiai Sahal pemilahan kitab mu'tabar dan ghairu mu'tabar tidak senafas dengan semangat fiqh sebagai prodk ijtihad yang terkesan mengunggulkan pendapat imam dan merendahkan pendapat imam yang lain. Menurutnya, pemilahan tersebut membatasi prinsip ilmu pengetahuan yang semestinya selalu terbuka, sekaligus membatasi anugerah Tuhan.KH Husein Muhammad, "Fiqih Sosial Kiai Sahal," https://www.nu.or.id, 2014, https://www.nu.or.id/opini/fiqih-sosial-kiai-sahal-gd3ju.

dijadikan patokan ketika terjadi ikhtilaf (kontradiksi) antara ulama yang bermazhab sama.

Untuk kepentingan inilah pada muktamar I dirumuskan dengan ketentuan pemilihan pendapat yang lebih kuat *ashah* atau *rajih* dengan ketentuan sebagai berikut: 1. pendapat yang terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i; 2. pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja; 3. Pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja; 4. pendapat yang di dukung oleh Imam terbanyak; 5. pendapat ulama yang terpandai; dan 6. pendapat ulama yang paling *wira'i*. Kualifikasi tersebut jika dianalisis secara kritis, nampaknya masih mengandung kelemahan. Pertama, Tidak ada rasionalisasi lebih lanjut baik di tingkat muktamar maupun di arena Munas yang menjelaskan tentang alasan dipilihnya pendapat Imam Nawawi sebagai karya yang dianggap lebih mu'tabar di antara yang lain. Kedua, tidak ditemukan standarisasi yang dapat digunakan untuk kalkulasi sebuah pendapat untuk diikuti oleh mayoritas ulama dan mengetahui ulama yang paling *wira'i* (hati-hati).

Ketiadaan penjelasan lanjutan inilah yang menjadi 'awan hitam' yang selalu membayangi kegiatan Bahtsul Masail di saat akan memecahkan persoalan. Barang kali diamnya pembahasan mengenai kasus tersebut akan tuntas jika dikembalikan bahwa penetapan prioritas terhadap pendapat-pendapat para ulama tersebut semata-mata hanya sebuah ketetapan yang diambil dari sebuah kitab. Karena ketetapan tersebut bersifat 'nukilan' dari kitab maka ia tidak

membutuhkan diskusi lebih lanjut. Keputusan Munas di Bandar Lampung ini, sebagaimana yang disebut di depan, memberikan peluang untuk melakukan rumusan-rumusan hukum secara mandiri atau dengan kata lain lepas dari standar mazhab.

Melalui prosedur ini NU sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan ijtihad dengan metodologi yang jelas. Prosedur tersebut mengindikasikan bahwa dalam NU memiliki pengembangan pemikiran yang cukup signifikan. Keputusan dengan menggunakan prosedur mazhab manhaji ini ditetapkan pada tahun 1994 (tidak sebelumnya). Hal ini menunjukkan adanya sebuah kesadaran meskipun tersirat terhadap persoalan-persoalan yang belum ada jawabannya dalam kitab-kitab yang dijadikan bahan rujukan, sehingga NU membuka pintu agar terselesaikannya persoalan tersebut dengan jalan *ijtihad manhaji*.

D. *Takhrīj Hadīṡ* dalam Keputusan Hukum Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah

Sebagai lembaga penentu keputusan hukum yang menginduk kepada organisasi (perkumpulan) keagamaan terbesar di Indonesia, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' (LBMNU) menjadi salah satu lembaga yang menduduki posisi strategis dalam memberikan fatwa kepada ummat Islam Indonesia selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyyah. Banyak sekali keputusan-keputusan yang menjadi rujukan bagi ummat Islam di Indonesia. Mengingat posisi yang demikian, maka

ruang lingkup topic masalah yang dibahas oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, baik PBNU hingga tingkat yang paling bawah, PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama') terbagi menjadi tiga komisi yaitu;

a. Masail Diniyyah Waqi'iyyah yang membahas perbagai permasalahan aktual yang sedang terjadi yang lebih kepada masalah hukum keseharian yang ada di masyarakat
b. Masail Diniyyah Maudlu'iyyah yang membahas tentang tema-tema khusus yang sedang terjadi, dan
c. Masail Masail Diniyyah Qaununiyyah yang membahas permsalahan yang menyangkut rencana atau terbitnya undang-undang (UU). [64]

Keberadaan tiga komisi dalam lembaga bahtsul masail tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berkutat kepada persasalahan yang berhubungan dengan ibadah *mahdlah* semata, tetapi juga menyelesaikan berbagai problem kemasyarakatan, bahkan kenegaraan.

Dari ketiga komisi tersebut, dalam pola pembahasannya komisi waqi'iyyah selalu melibatkan nara sumber pelaku peristiwa, artinya bahwa masalah-masalah waqi'iyyah selalu berdasar kepada peristiwa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Adapun masalah *maudhuiyah* dalam proses pembahasannya tidak selalu menunggu

[64] Soleiman Fadeli and Mohammad Subhan, *Antologi NU* (Surabaya: Khalista, 2007), 77.

terjadinya suatu pristiwa. Hal ini karena masalah *maudhuiyyah* bersifat konsep dan rumusan teori. Sedangkan masalah *qanuniyyah* dalam pelaksanaan pembahasannya sering melibatkan pihak terkait dalam hal ini adalah pelaku kebijakan. Meskipun ada perbedaan dalam pola pembahasan dari ketiga masalah yang dibahas seperti yang dijelaskan di atas, namun pola pembahasan masalah-masalah tersebut selalu kembali ke watak asal bahtsul masail, yaitu merujuk kepada kitab kitab dalam *mu'tabar* dalam madzhab.[65]

Untuk keperluan itu, dalam perkembangannya lembaga bahstul masail NU telah menentukan metode atau *manhaj* dalam pengambilan keputusan hukum yang telah disepakati. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa metode pengambilan hukum yang ditempuh oleh lembaga bahtsul masail NU adalah mempertimbangkan pendapat imam madzhab atau imam-imam besar dalam madzhab dengan merujuk kepada kitab-kitab mereka. Tahapan ini disebut dengan metode *qauli.* Metode *qauli* yang dipraktekkan oleh LBMNU adalah dengan menelusuri langsung kepada *ibarat-ibarat* yang ada di dalam kitab-kitab fiqh madzhab. Meskipun LBMNU terkadang menggunakan pendapat empat madzhab, tapi madzhab syafi'i menjadi pilihan utama, jika diprosentase, maka hamper 95% pendapat yang dipakai adalah pendapat

---

[65] Wawancara dengan KH. Shofiyullah Mukhlas (Anggota Bahtsul Masail LBM NU Jawa Tengah), tanggal 30 Mei 2023.

madzhab syafi'i. Pemilihan madzhab syafii dilandasi dengan beberapa argument, antara lain; LBMNU meyakini bahwa hamper semua kitab fiqh syaf'I telah memuat kajiannya baik secara materiil waqi'i maupun konseptual maudlu'i, argument lainnya adalah karena untuk mengambil atau mendasarkan masalah dengan mengguanakn madzhab lain relative perlu energy lebih, karena ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi yang pada gilirannya mengahruskan LBMNU lebih hati-hati dalam memilih pendapat madzhab lain.[66]

Hal senada juga diungkap oleh Faishol Muzammil, sekretaris LBMNU Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa manhaj yang dipakai dalam mengambil keputusan hukum adalah sama dengan manhaj yang dipakai oleh NU secara umum khususnya LBM PBNU yaitu berdasar kepada madzhab Imam Syafi'i dengan rujukan kitab-kitab fiqh madzhab syafi'i, jika diperlukan atau ada hajat, maka berpindah ke salah satu dari madzhab yang empat.

Pendapat-pendapat hukum itu tidak hanya diambil dari kitab-kitab fiqh, tetapi juga dari kitab-kitab tafsir, kitab syarah hadis atau kitab-kitab fatwa yang ditulis para ulama madzhab syafii, misalnya syarah tafsir madzhab syafii, atau pendapat-pendapat yang dikutip dari kitab rawaiul bayan atau syarah hadis misalnya yang ditulis oleh al-Munawi, atau syarah lainnya. Jadi pengambilan hukum di LBMNU

[66] Wawancara dengan KH. Shofiyullah Mukhlas (Anggota Bahtsul Masail LBM NU Jawa Tengah), 30 Mei 2023.

sebagaimana yang ditulis dalam keputusan muktamar yang pertama di Surabaya yang menentukan panduan bahtsul masail sampai dengan keputusan Munas Lampung tahun 1982 tentang perlunya bermadzhab secara manhaji yang hasil keputusan munas itu langsung disyarahi oleh beberapa forum muktamar maupun MUNAS misalnya tentang *taqrir jama'i* yang diputuskan di Munas Lombok, *Istinbath Jama'i yang* diputuskan di muktamar Jombang dan banyak hal yang dibahas setelah munas Makassar, termasuk tentang kitab-kitab yang dikategorikan sebagai kitab *mu'tabar*.[67]

Meskipun demikian, kitab-kitab *mu'tabar* yang digunakan oleh LBMNU tersebut tidak hanya didominasi oleh kitab-kitab ulama *mutaqaddimun* tetapi juga kitab karya ulama' ulama *mutaakhirun*. Kitab yang dimaksud seperti kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili yang bermadzhab Syafii, sebagaimana pernyataannya di akhir kitabnya yang menyatakan bahwa dirinya bermadzhab Syafi'i saat Wahbah Zuhaili ditanya alasan penyebutan madzhab yang mendahulukan penyebutan madzhab hanafi dan seterusnya secara berurut. Bagi Faishol Muzammil, Wahbah az-Zuhaili sesuai dengan pernyataannya mengakui dirinya bermadzhab Syafi'iyyah.

Meskipun demikian, sekali lagi dalam kondisi tertentu LBMNU juga mempertimbangkan pendapat madzhab lain yang masih dalam kerangka ulama

[67] Wawancara dengan KH. Faishol Muzammil (Sekretaris LBM NU Jawa Tengah), 1 Juni 2023.

Ahlissunnah wal Jama'ah, misalnya pendapat-pendapat syaikh Ramadhan al-Buthi yang bermadzhab hanafi, atau juga *fatawi al-Azhar*, karena ulama azhar adalah ulama yang juga bermadzhab. Intinya bahwa pendapat ulama yang dikutip adalah pendapat yang masih dalam frame madzhab.[68]

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan KH. Zainal Amin Muhyiddin sebagai berikut;

> "Hadits tentunya sebagai dasar hukum Islam, namun untuk memahami hadist manakah yang harus dipakai dasar memutuskan hukum tentu dibutuhkan bantuan pemahaman dari ulama yang berkompeten. sehingga Syarah hadist atau pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab salaf dipakai sebagai rujukan untuk membantu memahami hadist mana yang dibuat rujukan ...dan seringnya kita mencukupkan diri dengan pendapat ulama tersebut."[69]

Sementara itu, secara tekhnis pelaksanaan bahtsul masail dilaksanakan melalui diskusi yang ketat, sebagaimana yang dijelaskan oleh KH. Zainal Amin

[68] Wawancara dengan KH. Faishol Muzammil (Sekretaris LBM NU Jawa Tengah), 1 Juni 2023.
[69] Wawancara dengan KH. Zainal Amin Muhyiddin (Ketua LBM NU Jawa Tengah), 2 Mei 2023.

Muhyiddin, Ketua LBMNU PWNU Jawa Tengah, ia menjelaskan:

> "Pola pembahasan keputusan hukum melalui diskusi yang disebut dengan Bahtsul Masail yang dipimpin moderator, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat nya dengan dasar aqwal ulama yang tertera dalam kitab salaf, kemudian jika ada perbedaan pandangan, perbedaan itu ditinjau dalil-dalil nya manakah yang lebih kuat. sebelum keputusan hukum diambil dimintakan tashih/pengesahan dari dewan mushohhih dari para kyai sepuh yang ahli dalam bidang hukum".[70]

Praktik penerapan metode ini terlihat sederhana, namun seringkali *ibarat-ibarat* kitab yang ditemukan dalam forum bahtsul masail untuk menjawab suatu permasalahan berbeda *qadliyyah* (keputusan) antara *ibarat* satu dengan lainnya, sehingga *ibarat-ibarat* tersebut harus didiskusikan secara ketat, sampai kemudian *ibarat-ibarat* tersebut bisa disepakati oleh seluruh peserta bahtsul masail. Keputusan ini layaknya sebagai *taqrir jama'i* (atau keputusan kolektif).

Jika metode ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas, maka metode berikutnya adalah dengan melakukan *ilhaq* yakni mencocokkan masalah yang hendak diselesaikan dengan

---

[70] Wawancara dengan KH. Zainal Amin Muhyiddin (Ketua LBM NU Jawa Tengah), 2 Mei 2023.

masalah-masalah atau kasus yang memiliki kemiripan dengan masalah-masalah yang sudah pernah dibahas dalam pendapat yang terdapat di dalam karya-karya dari empat madzhab.

Metode *ilhaq* hampir mirip dengan metode *qiyas* yang dikenal dalam disiplin *usul fiqh*, yang membedakan metode ini dengan *qiyas* adalah; jika metode *qiyas* melakukan analogi hukum dengan pertimbangan kasus, illat dan nash baik al-Qur'an maupun hadis, maka metode *ilhaq* dilakukan dengan cara menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketentuannya dengan hukum yang sudah ada ketentuannya berdasarkan kepada teks kitab. Jika langkah ini juga tidak dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan metode *manhaji*, yakni dengan mengikuti metode pemikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun dan ditetapkan imam madzhab dalam kaidah-kaidah pokok (al-Qawaid al-Usuliyyah) metode ini juga dikenal dengan istilah metode ijtihad jama'i, yakni usaha memutuskan permasalahan secara kolektif yang didasarkan kepada kaidah-kaidah usul fiqh.[71]

Sekilas, jika kita mengamati proses istinbat hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bahstul Masail dapat disimpulkan bahwa proses diskusi hingga penetapan keputusan hukum tidak pernah atau jarang menggunakan

[71] Abdul Sattar, *Hadis Dalam Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-2015* (Semarang: UIN Walisongo, 2021), 64–70.

metode langsung merujuk kepada kepada al Qur'an maupun hadis. Keengganan penggunaan secara langsung terhadap al-Qur'an maupun hadis Nabi lebih karena alasan kehati-hatian dalam pengguanaan dua mashdar hukum tersebut, karena seperti yang disebutkan oleh Faishol, mengutip pernyataan Ibnu Rusyd, bahwa nash atau teks (baik al-Qur'an maupun Hadis) telah selesai, sementara kasus-kasus hukum tetap ada dan terus berkembang (*an-Nushush Mutanahiyah wa al-Waqai' ghair Mutanahiyah*), dan seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa untuk memahami secara langsung *qadliyah* dan juga *syarah* dari dua mashdar tersebut adalah ulama dengan kompetensi tertentu yang berpredikat mujathid, maka pilihan terhadap pendapat ulama adalah hal yang bijak.[72]

Sementara itu secara tekhnis, pelaksanaan bahtsul masail dilaksanakan melalui diskusi yang ketat, sebagaimana yang dijelaskan oleh KH. Zainal Amin Muhyiddin, Ketua LBMNU PWNU Jawa Tengah, ia menjelaskan:

> "Pola pembahasan keputusan hukum melalui diskusi yang disebut dengan Bahtsul Masail yang dipimpin moderator, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat nya dengan dasar aqwal ulama yang tertera dalam kitab salaf, kemudian jika ada perbedaan pandangan, perbedaan itu ditinjau

[72] Wawancara dengan KH. Muhammad Faishol (Wakil Ketua LBM NU Jawa Tengah), 1 Juni 2023.

dalil-dalil nya manakah yang lebih kuat. Sebelum keputusan hukum diambil dimintakan tashih/pengesahan dari dewan mushohhih dari para kyai sepuh yang ahli dalam bidang hukum".[73]

Meskipun demikian, dalam penelitian yang ditulis oleh Abdul Sattar disimpulkan bahwa selama kurun waktu 1926 hingga 2015, LBMNU PBNU telah mencantumkan sejumlah 271 hadis dari 540 kasus yang direspon dalam bahtsul masail.[74] Hadis-hadis tersebut tidak keseluruhan diambil dari *al-Mashadir al-Asliyyah* (sumber pokok hadis) tetapi lebih banyak yang bersumber dari kitab-kitab fiqh yang digunakan oleh LBMNU dalam menjawab berbagai masalah. Data tersebut diambil dari hasil keputusan Bahtsul Masail PBNU yang termuat dari kitab *Ahkam al-Fuqaha'*.

Keengaanan LBMNU dalam menggunakan dalil hadis secara langsung selaras dengan pernyatan KH. Husein Muhammad, bahwa proses bahtsul masail di kalangan NU setidaknya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pembenahan. Tiga prosedur itu antara lain, prosedur *taqrir jama'iy*, *ilhaq*, dan *istinbath* (ijtihad). Pertama adalah prosedur *taqrir jama'iy*. Prosedur ini dimaksudkan bahwa dalam bahtsul masail permasalahan yang dicarikan jawaban cukup dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang

---

[73] Wawancara dengan KH. Zainal Amin Muhyiddin (Ketua LBM NU Jawa Tengah), 2 Mei 2023.

[74] Sattar, *Hadis Dalam Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-2015*, 73.

menjadi rujukan. Langkah seperti ini seringkali didasari oleh suatu pandangan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qawl al faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa *reserve* apalagi kritik. *Qaul* ulama yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dipandang sebagai kata final. Bahkan kalangan NU merasa yakin bahwa ibarat-ibarat dalam kitab kuning masih mencukupi dan relevan untuk dijadikan dasar mengatasi problem-problem kontemporer.[75]

Keengganan tersebut juga dikuatkan dengan Hasil Keputusan Lembaga Bahstul Masail Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Tahun 2018-2020, yang jika ditelaah secara cermat, maka diketahui bahwa hanya terdapat 12 (dua sebelas) hadis yang digunakan untuk menjawab sekian banyak as'ilah dari sejumlah masalah. Dari jumlah 12 (dua belas) hadis tersebut, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hadis yang digunakan oleh lembaga bahtsul Masail dalam menjawab permasalahan yang merujuk langsung kepada kitab-kitab hadis hanya 1 (satu) hadis, yang digunakan untuk menjawab persoalan tentang pengangkatan anak dalam Islam yang masuk dalam komisi maudluiyah dalam keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah di Pondok Pesantren Manbaut Thoyyibah Sragen Jawa Tengah pada hari senin 25

[75] Husein Muhammad, *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kiritk, Dalam Kritik Nalar Fiqh NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), 27–34.

Rabi'ul Awal 1440 H/ 3 Desember 2018 M.[76] Hadis yang dimaksud adalah;

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْر.

2. Hadis yang digunakan dalam menjawab persoalan yang bersumber dari uraian kitab-kitab yang dirujuk oleh lembaga bahstul masail dari berbagai kitab sukender (non kanonik) berjumlah 11 (sebelas belas) hadis yang tersebar dalam beberapa pelaksanaan Bahtsul Masail baik *Waqi'iyyah, Maudlu'iyyah* maupun *Qanuniyyah*. 11 (sebelas) hadis tersebut tersebar dalam beberapa keputusan, yaitu;

   Aborsi 1(satu) hadis yaitu:

   حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود ممم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل

[76] LBM PWNU Jateng, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah 2018-2020* (Semarang: CV. Asna Pustaka, 2021), 84.

فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص

Mahar politik 3 (tiga) hadis,

1. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.
2. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ« :هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ
3. عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش قال الذي يعمل بينهما

Pengangkatan anak dalam Islam 4 (empat) hadis,

1. وَعَنْ اِبن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى صَلىَّ اللهُ عليه وسلَّم أُرِيْدُعَلَى اِبْنَتِ حَمْزَةَ. فَقَالَ اَنَهَّا لَا تَحِلُّ لِى, اِنَهَّا اِبْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
2. عَنْ عَائِشَةَ، أنهَّا أَخْبَرَتْهُ: أنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ. اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ، فأَخْبَرَتْ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. فَقالَ لَهَا: لا تَحْتَجِبِي منه، فإنَّه يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
3. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم
4. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ }

Iman dan keselamatan akhirat 2 (dua) hadis,

1. وعن أَنسٍ ، عن رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ :إنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً في الدُّنيا، وَأَمَّا المُؤمِن فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ في الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا في الدُّنْيَا عَلى طَاعَتِهِ
2. أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أبو طَالِبٍ، فَقالَ: لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتي يَومَ القِيَامَةِ، فيُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي منه أُمُّ دِمَاغِهِ

Penerapan hukum fiqh secara kontekstual 1(satu) hadis.

1. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah hadis yang dirujuk oleh Lembaga Bahstul Masail Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah

benar-benar mendasarkan kepada kitab hadis. Maka hal selanjutnya yang menjadi menarik ditelisik adalah, apakah LBMNU Jawa Tengah benar-benar melakukan penelusuran hadis sebagaimana yang diterapkan oleh para pengkaji hadis pada umumnya? Jika benar, apa langkah yang ditempuh oleh LBMNU Jawa Tengah dalam melakukan penelusuran hadis? Dua pertanyaan tersebut akan dibaputusan has pada bab selanjutnya.

BAB IV
POLA *TAKHRĪJ HADĪṠ* LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU JAWA TENGAH

A. Kedudukan Hadis Menurut LBMNU Jawa Tengah

Seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya terdapat sejumlah hadis yang dikutip oleh LBMNU Jawa Tengah dan dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum. Hadis-hadis tersebut adakalanya mengambil langsung dari kitab *ashliyyah* (kitab pokok), dan ada sebagaian ada yang *ghairu ashliyyah*. Hadis-Hadis yang *ashliyyah* digunakan dalam beberapa masalah baik *waqi'iyyah, maudlu'iyyah* dan *qanuniyyah*. Dalam pandangan LBMNU kedudukan hadis adalah salah satu dari 4 mashdar atau sumber hukum yang disepakati oleh Ulama'. Empat sumber hukum tersebut adalah, al-Qur'an, hadis, Ijma' dan Qiyas. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan jika hadis secara mutlaq juga dijadikan oleh LBMNU Jawa Tengah sebagai dasar keputusan hukum, meskipun penggunaan hadis tersebut terkesan sebagai pelengkap bagi *qaul* ulama yang dirujuk.

Selanjutnya, terkait dengan penggunaan hadis apakah membatasi kepada hadis yang hanya berkualitas shahih ataukah tidak?, menurut asumsi penulis yang mendasarkan kepada hasil wawancara kepada pengurus LBMNU Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa mereka hanya menggunakan hadis shohih dan hadis hasan, adapun

hadis yang dlaif bagi mereka tidak dapat dijadikan sebagai dasar istinbath hukum.[77]

Hal ini tergambar dalam pernyataan KH. Faishol sebagai berikut;

> "Sama dengan ketentuan dalam frame madzhab, bahwa hadis yang dipakai (dijadikan dasar sebagai dalil hukum) adalah hadis shahih, khususnya dalam *tahrim* (penentuan hukum haram), dan *ijab* (penentuan hukum kewajiban), sedang untuk *nadb* (penentuan hukum kesunnahan) dan *karahah* (penentuan hukum makruh), ulama madzhab banyak menggunakan hadis dlaif. Kemudian kita tahu misalnya hadis yang dipakai diduga maudlu' (palsu) maka ulama akan menjelaskannya. Misalnya yang masyhur dalam kitab *I'anah al-Thalibin* soal kajian hadis tentang perempuan haidl yang rambutnya rontok kemudian tidak disucikan maka di akhirat rambut tersebut akan memburu wanita tersebut karena sebab rambut belum disucikan dari hadas besar saat di dunia. Hadis itu dikritik, meskipun dicantumkan sebagai dalil dalam kitab *fathul mu'in*, tetapi di dalam kitab *I'anah* disebutkan bahwa hadis tersebut derajatnya di bawah hadis dlaif. Kita juga pernah melakukan kajian tentang hadis-hadis apa saja yang dapat disampaikan di depan publik,

---

[77] Wawancara dengan KH. Zainal Amin Muhyiddin (Ketua LBM NU Jawa Tengah), 2 Mei 2023.

tepatnya pada forum bahtsul masail Konverensi Wilayah NU di Purwodadi, saat itu diputuskan bahwa jika kedudukan hadis adalah *maudlu'* dan disepakati hukum *maudlu'*nya, maka tidak boleh disampaikan ke public, bahkan dihukumi haram, karena kita tahu ada hadis yang benar-benar disepakati *maudlu'* dan ada yang diperselisihkan antara *maudlu'* dan *dlaif*."[78]

Pernyatan ini berbeda dengan kesimpulan yang disebutkan oleh Abdussattar yang menjelaskan bahwa LBMNU PBNU yang menjadi induk LBMNU Jawa Tengah dan LBMNU di seluruh PCNU hingga tingkat paling bawah yaitu ranting, terbukti tidak hanya menggunakan hadis shahih dan hasan saja dalam keputusan yang diambil, tetapi faktanya terdapat beberapa hadis yang digunakan dalam keputusan Bahtsul Masail yang berkualitas *dlaif*. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa dari sejumlah 271 hadis yang terdapat dalam keputusan bahsul masa'il PBNU dari tahun 1926 sampai dengan tahun 2015, terdapat 57 hadis yang menurutnya masuk dalam kategori bermasalah dari aspek kualitasnya, hadis-hadis bermasalah tersebut kualitasnya bervariasi yaitu 13 hadis *matruk*, 6 hadis *munkar*, 5 hadis *mushahhaf*, 4 hadis *majhul*, 4 hadis *mubham*, 3 hadis *dlaif* yang derajatnya naik menjadi hadis hasan, 2 hadis *maudlu'*

[78] Wawancara dengan KH. Faishol Muzammil (Sekretaris LBM NU Jawa Tengah), 1 Juni 2023.

2 hadis *mudallas*, dan 2 hadis *syadz*.[79] Sementara itu, jika merujuk kepada hasil keputusan Bahstul Masail PWNU Jawa Tengah tahun 2018-2020 dapat disebutkan bahwa dari 12 hadis yang dikutip, terdapat 11 hadis yang berkualitas shahih dan 1 hadis berkualitas shahih li ghairihi, hadis yang dimaksud adalah hadis diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal tentang mahar dalam masalah mahar politik dengan tambahan kalimat قال الذي يعمل بينهما (perantara antara orang yang menyuap dan yang menerima suap.

Di samping itu, dalam penentuan kualitas hadis, LBMNU PBNU tidak melakukannya secara mandiri, artinya penentuan kualitas hadis hanya mengikuti hasil penilaian yang sudah ditentukan oleh ulama' ahli hadis yang terdapat dalam beberapa kitab rujukan yang digunakan, lebih-lebih kitab-kitab *mu'tabar* dalam lingkup madzhab syafi'iyyah.[80] Hal yang sama juga dilakukan oleh LBMNU Jawa Tengah.

B. Pola *Takhrīj Hadīṡ* Dependensif di LBM NU Jawa Tengah

Dari hasil wawancara beberapa pengurus Lembaga Bahtsul Masail terkait penggunan hadis sebagai dasar pengambilan hukum dalam proses pemabahasan hukum

---

[79] Sattar, *Hadis Dalam Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-2015*, x.

[80] Wawancara dengan KH. Zainal Amin Muhyiddin (Ketua LBM NU Jawa Tengah), 2 Mei 2023

melalui forum bahtsul masail, dapat disimpulkan bahwa hadis sebagai dasar hukum kedua setelah al-Qur'an sudah tentu menjadi rujukan dalam memutuskan masalah-masalah keagamaan. Hanya saja penggunaan hadis Nabi sebagai dasar hukum menempati posisi "kesekian" setelah nash *ibarat* yang bersandar kepada kitab-kitab *mu'tabar* yang menghimpun *qaul* atau pendapat ulama madzhab, khususnya madzhab *Syafi'iyyah*. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KH. Shofiyulloh Mukhlas sebagai berikut:

> Sebagaimana sudah disinggung, kitab kitab hadits merupakan bagian dari kitab rujukan, namun kenyataannya lbm selalu berusaha menyertakan uraian ulama terkait hadis tersebut dengan asliah yang ditanyakan. Atau seandainya dipakai biasanya hadis yg peristiwanya panjang dan sangat mirip dengan soal. Contoh yg kami ingat misalnya tentang batas rendah matahari saat waktu subuh atau isyak. Rumusan lbm pwnu jateng saat muktamar kemarin sangat menonjol melacak hadis hadis yg terakit dengan itu. Karena ketentuan angka yg ditetapkan fikih tampak sekali memberi peluang untuk dipikrkan kembali.[81]

Dari pernyataan di atas, nyata disebutkan bahwa *qaul* ulama' dalam keputusan LBM NU Jawa Tengah

[81] Wawancara dengan KH. Shofiyullah Mukhlas (Anggota Bahtsul Masail LBM NU Jawa Tengah), 30 Mei 2023.

menempati posisi utama dan teratas dalam memutuskan masalah-masalah *waqi'iyyah*, *maudluiyyah* maupun *qanuniyyah*. Meskipun demikian, al-Qur'an dan hadis tetap menjadi rujukan dalam menentukan keputusan hukum, meskipun hanya pada tataran penguat pendapat ulama madzhab. Bagi LBMNU Jawa Tengah, penggunaan hadis sebagai rujukan dalam memutuskan berbagai masalah hukum tidak lantas mengalahkan *qaul* ulama yang *mu'tabar* dalam bingkai madzhab Syafi'iyyah, karena bagi pengurus LBMNU Jawa Tengah, ulama-ulama mazhab merupakan pemegang otoritas dalam memahami dan memahamkan hadis melalui kitab-kitab *syarah* hadis maupun kitab-kitab disiplin keilmuan lainnya, seperti aqidah, tasawwuf, fiqh dan sebagainya yang memuat penjelasan para ulama terhadap hadis. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh KH. Zainal Amin Muhyiddin, ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah sebagai berikut:

> "Hadits tentunya sebagai dasar hukum Islam, namun untuk memahami hadits manakah yang harus dipakai? maka dasar yang digunakan dalam memutuskan hukum tentu dibutuhkan bantuan pemahaman dari ulama yang mempunyai kompetensi. Sehingga *syarah* hadits atau pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab salaf dipakai sebagai rujukan untuk membantu memahami hadist mana yang dibuat rujukan dan tidak. Dalam

prakteknya kita sering mencukupkan diri dengan pendapat ulama tersebut.[82]

Meski hadis tidak secara langsung digunakan dalam menjawab problem hukum yang harus diselesaikan oleh LBMNU Jawa Tengah, namun hadis dalam kasus-kasus tertentu perlu untuk dicantumkan sebagai penguat dari *qaul* ulama yang digunakan, seperti yang disampaikan oleh Ketua LBMNU Jawa Tengah sebagai berikut:

> Dirasa perlu mencantumkan ayat-ayat Al Qur'an dan tafsirnya atau hadits dan syarahnya. Namun jika dirasa sudah cukup dengan *aqwal* ulama', maka tidak perlu mencantumkan al Qur'an dan hadistnya. tetapi menurut saya pribadi, sebaiknya dalam keputusan bahtsul masail perlu mencantumkan ayat Al Qur'an atau hadisnya.[83]

Dengan demikian, maka posisi al-Qur'an maupun hadis dalam pandangan LBM NU Jawa Tengah dalam menjawab berbagai keputusan yang ditetapkan, tidak menjadi rujukan utama dalam setiap menyelesaikan persoalan hukum. LBM NU Jawa Tengah cenderung lebih memilih pendapat ulama yang dipandang mempunyai otoritas dalam menjelaskan hadis. Al-Quran dan hadis

[82] Wawancara dengan KH. Zainal Amin Muhyiddin (Ketua LBM NU Jawa Tengah), 2 Mei 2023

[83] Wawancara dengan KH. Zainal Amin Muhyiddin (Ketua LBM NU Jawa Tengah), 2 Mei 2023

diposisikan hanya sebagai pelengkap *qaul* yang bersumber dari pendapat-pendapat ulama'. Hal senda juga disampaikan oleh KH. Shofiyulloh Mukhlas sebagai berikut:

> Sebagaimana sudah disinggung, kitab kitab hadits merupakan bagian dari kitab rujukan, namun kenyataannya LBMNU Jawa Tengah selalu berusaha menyertakan uraian ulama terkait hadis tersebut dengan *as'ilah* (pertanyaan) yg ditanyakan. Atau seandainya hadis dipakai dalam menjawab pertanyaan, biasanya hadis yg peristiwanya panjang dan sangat mirip dengan soal. Contoh yg kami ingat misalnya tentang batas rendah matahari saat waktu subuh atau isya'. Rumusan LBMNU PWNU Jateng saat muktamar kemarin (muktamar ke 33) sangat menonjol dengan melakukan pelacakan hadis-hadis yg terakit dengan itu. Karena ketentuan angka yg ditetapkan fikih tampak sekali memberi peluang untuk dipikirkan kembali.[84]

Pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah tidak secara langsung merujuk kepada sumber asal hadis. Hanya saja jika diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan baik masalah *waqi'iyyah*, *maudluiyyah* maupun *qanuniyyah*

[84] Wawancara dengan KH. Shofiyullah Mukhlas (Anggota Bahtsul Masail LBM NU Jawa Tengah), 30 Mei 2023.

yang membutuhkan dasar yang bersumber dari hadis, maka langkah yang ditempuh adalah dengan melalui tahapan *istidlal* sebagaimana yang dijelaskan oleh KH. Faishol Muzammil berikut ini:

> “Memang sekali lagi, dalam memutuskan suatu permasalahan, aktifis Lembaga Bahtsul Masail jarang sekali merujuk langsung kepada sumber hadis, tetapi jika hadis itu perlu dicantumkan, maka cukup matannya saja, kemudian sumber kitabnya disebutkan, dan dalam penyebutannya biasanya cukup hanya teks hadis lalu disebutkan nanti dari kitab apa, misalnya di Tirmidzi, di kitab apa, kemudian di bab apa, atau langsung halaman berapa, jilid berapa. Dan seperti yang sudah dijelaskan bahwa proses penyebutan hadis cukup dengan matannya saja dengan tetap mencantumkan syarah hadisnya, utamanya syarah-syarah yang ditulis oleh para ulama bermadzhab.”[85]

Pernyataan di atas juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh KH. Zainal Amin saat ditanya tentang dasar keputusan LBMNU Jawa Tengah dalam menjawab permasalahan-permasalahan baik *waqi'iyyah, Maudlu'iyyah* maupun *qanuniyyah*. Secara gamblang ia menuturkan bahwa dasar jawaban masalah-masalah

[85] Wawancara dengan KH. Faishol Muzammil (Sekretaris LBM NU Jawa Tengah), 1 Juni 2023.

keagamaan selalu merujuk kepada al-Qur'an dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, ijma' ulama' yang berfaham ahlussunnah wal jamaa'ah, khususnya dalam madzhab Syafi'iyyah.[86]

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa aktifis LBM Jawa Tengah dalam mengutip dan menggunakan hadis tidak melalui proses *takhrij* sebagaimana pola *takhrij* yang biasa digunakan ulama hadis pada umumnya. Mereka hanya mengutip hadis yang sudah disebutkan oleh para penulis kitab-kitab dalam banyak disiplin keilmuan (khususnya ilmu fiqh) yang dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan yang hendak dicarikan solusi hukumnya.

Meskipun demikian dalam pandangan peneliti, pola *takhrij* seperti ini juga merupakan bagian dari beberapa metode pola *takhrij* yang ditawarkan oleh para *muhaddis*. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam bab sebelumnya, bahwa proses pencarian hadis atau *takhrij* dapat dilakukan dengan cara merujuk kepada kitab-kitab sekunder (non kanonik) atau dalam istilah ilmu hadis dikenal dengan sebutan *al-Mashadir Ghairu al-Ashliyyah*.

Pola *takhrij* tersebut membuka peluang bagi para pencari hadis untuk dapat dengan mudah mendapatkan hadis yang dicari dengan merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis dalam beberapa disiplin keilmuan, termasuk di

[86] Wawancara dengan KH. Zainal Amin Muhyiddin (Ketua LBM NU Jawa Tengah), 2 Mei 2023

dalamnya disiplin ilmu fiqh. Namun, meskipun tajhrij hadis dapat dilakukan dengan menggunakan pola ini, tetap saja mengharuskan bagi para pencari sumber hadis bahwa proses pencarian hadis yang dimaksud oleh para ulama hadis dalam kegiatan takhrij hadis dimulai dari pencarian hadis yang dikehendaki, bukan dari pencarian teks pendapat ulama dalam masalah tertentu yang secara kebetulan dibutuhkan, yang secara kebetulan mencantumkan hadis sebagaimana yang dipraktekkan oleh para aktivis LBM Jawa Tengah. Dengan demikian, maka proses pencantuman hadis yang dilakukan oleh LBM dalam menjawab permasalahan yang diajukan bukan secara penuh disebut sebagai proses *takhrij* sebagaimana yang dipahami dalam disiplin keilmuan hadis.

LBMNU, termasuk di dalamnya adalah LBMNU Jawa Tengah adalah lembaga yang dikenal aktif memberikan solusi atas pertanyaan masyarakat terkait dengan persoalan agama, baik itu *waqi'iyyah, maudlu'iyyah* maupun *qanuniyyah.* Meskipun tidak semua jawaban yang dimunculkan oleh LBMNU selalu mengarah kepada hukum halal, haram, makruh, sunnah maupun mubah, namun sebagai konsekwensi lembaga yang dalam awal berdirinya berbicara tentang hukum, maka predikat tersebut melekat pada lembaga ini. Oleh karena itu, jika lembaga ini disebut sebagai lembaga yang menentukan hukum bagi kasus-kasus tertentu, maka dalam perspektif usul fiqh, lembaga ini dalam menentukan hukum, idealnya menggunakan

langkah-langkah *istidlal* yang digunakan ulama dalam disiplin usul fiqh.

Ulama usul fiqh telah menentukan dua pendekatan dalam proses menentukan hukum. *Pertama* adalah *thariqah Istidlaliyyah* (*deduction method*) dan *kedua* adalah *thariqah istiqra'iyyah* (*induction method*). *Thriqah Istidlaliyyah* didefinisikan sebagai cara atau proses penentuan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut; a) Memahami ayat al-Qur'an dan hadis *ahkam* yang relevan dengan kasus yang hendak dicari hukumnya. b) Menggunakan teori pemahaman ayat al-Qur'an maupun hadis, baik qiyas, ijma', istishab, maslahah mursalah, istihsan dan lainnya. c) Dalam memahami ayat dan hadis *ahkam* tersebut dibutuhkan kecakapan baik dalam aspek kebahasannya (*lughawiyyah*), mampu mengumpulkan ayat dan hadis yang terkait dengan masalah yang dicari keputusan hukumnya (ayat dan hadis *ahkam*), mampu memahami *asbab al-Nuzul* dan *asbab al-Wurud* (latar kemunculan ayat dan hadis Nabi) dengan menggunakan kaidah *fiqhiyyah* dan *usuliyyah*. d) melakukan kategorisasi antara ketentuan hukum dan tujuan hukum atau *maqashid asy-Syari'ah*. e) Mengambil kesimpulan dari proses *istidlal* yang dilakukan dan menentukan kepastian hukumnya.[87]

---

[87] Imam Ghazali Said, "Dokumentasi Dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab," in *Ahkam Al Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Muktamar, Munas Dan Kombes Pengurus Besar NU (1926-1999)* (Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, 2014), xxviii.

Sedangkan pendekatan dengan metode *thariqah istiqraiyyah* diartikan sebagai cara penetapan hukum dengan melakukan analisis terhadap perbuatan atau peristiwa untuk dapat diketahui spesifikasi hukumnya. Adapun langkah *thariqah istiqraiyyah* adalah; a) Meneliti lebih awal perbuatan seseorang secara individu, masyarakat atau kebiasaan yang telah menjadi kultur masyarakat tertentu, b) mendialogkan antara perbuatan atau kultur masyarakat dengan ayat atau hadis *ahkam* yang relevan dengan ketentuan yang sudah baku, c) Memanfaatkan teori dalam memahami ayat maupun hadis ahkam dengan berbagai teori dalam ilmu usul fiqh, d) Memahami dengan baik perangkat yang dibutuhkan bagi analis, baik kebahasaan, penguasaan terhadap asbab al-Nuzul, asbab al-Wurud dan keilmuan terkait, e) mempertimbangkan kaidah ushuliyyah dan fiqhiyyah yang relevan dan f) melakukan klasifikasi dan kategorisasi antara tehnis ketentuan hukum dengan tujuan hukum atau *maqashid asy-Syar'iyyah*.[88]

Langkah-langkah penentuan hukum di atas tentunya ideal jika diterapkan oleh pengurus Lembaga Bahstul Masa'il NU di semua tingkatan dalam memutuskan permasalahan hukum. Sebab jika kita merujuk kepada hasil munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, maka telah disepakati bahwa hal yang perlu dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail dalam memecahkan masalah tidak hanya cukup dengan mempertimbangkan dan menggunakan *qaul*

[88] Said, xxviii.

madzhab saja, tetapi idealnya dalam memutuskan masalah hukum juga menggunakan *manhaj* (metode) ulama madzhab atau dikenal dengan istilah *manhaji*, yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh ulama'-ulama' madzhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah), serta tidak hanya merujuk kepada pendapat final yang merupakan hasil *ijtihad* ulama' madzhab.

Namun demikian keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tersebut di atas tidak secara tegas diterapkan oleh LBMNU baik di tingkat pusat (PBNU) lebih-lebih oleh LBMNU di tingkat wilayah, cabang, majelis wakil cabang atau ranting. LBMNU di semua tingkatan masih setia dengan pola penggunaan *aqwal* ulama' dalam menjawab pertanyaan keagamaan. Fenomena ini tentu tidak mengherankan, karena Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Bahtsul Masail nya berpegang kepada term Ahlussunnah wal Jama'ah yang dalam ber-fiqh tidak keluar dari 4 madzhab yang diakui mereka. Pola berpegang kepada 4 madzhab ini diakui memang sangat kuat diterapkan oleh NU juga oleh LBMNU. Hal ini juga dirasakan dalam penggunaan kitab-kitab yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menjawab masalah-masalah keagamaan, lebih-lebih adalah kitab-kitab madzhab syafi'iyyah. Maka tidak heran jika LBMNU dan Nahdlatul Ulama secara umum dikenal sebagai orgaisasi yang kuat dalam membela khazanah intelektual masa silam.

LBMNU tampak konsisten dalam menjawab persoalan keagamaan dengan selalu merujuk kepada kitab-kitab yang tidak keluar dari *madzahib al-Arba'ah*, terutama madzhab syafi'i. Sehingga keputusan-keputusan LBMNU selalu merujuk kepada hukum yang sudah jadi yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pilihan terhadap model demikian tentu lebih praktis dan mudah serta memadai bagi kalangan awam, tetapi dari sudut akademis, pola penentuan hukum yang hanya mendasarkan kepada *aqwal* ulama' tersebut menunjukkan defendensi LBMNU dalam menggali hukum (*istidlal* maupun *istqra'*) dari sumber asal dan memandulkan para aktifis LBMNU dalam kreatifitas untuk menelusuri sumber-sumber hukum yang mendasar, baik al-Qur'an maupun hadis.

Selain itu, konsekwensi logis dari minimnya penggunaan al-Qur'an maupun hadis dalam penetapan hukum yang dikeluarkan oleh LBMNU dan lebih memilih kepada pendapat madzhab adalah hilangnya dinamika proses pengambilan hukum yang bersandar dan berangkat dari dalil-dalil syariat baik al-Qur'an, Hadis, Ijma' maupun Qiyas. Jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh LBMNU hanya merupakan bentuk *tafsil* atau uraian dari *ibarat-ibarat* dalam kitab-kitab tertentu yang mereka gunakan, dan kalaupun ada dalil syara' (al-Qur'an dan Hadis) yang dikutip, maka tidak lebih dari kutipan hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab yang dijadikan sebagai dasar rujukan.

Kendati LBMNU, khususnya LBMNU Jawa Tengah dalam menjawab pertanyaan dalam berbagai

permasalahan seringkali merujuk kepada kitab-kitab yang dianggap *mu'tabar,* utamanya dalam lingkup madzhab Syafi'iyyah, namun menurut pembacaan peneliti, terdapat satu jawaban yang disampaikan oleh LBMNU Jawa Tengah yang langsung merujuk kepada nash hadis yang asli (yang bersumber dari kitab hadis primer) dari 38 permasalahan baik maudlu'iyyah, waqi'iyyah maupun qanuniyyah yang terangkum dalam buku hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah Tahun 2018-2020.

Jawaban yang dimaksud adalah jawaban atas pertanyaan tentang persoalan pengangkatan anak dalam Islam yang masuk dalam komisi *maudluiyah* yang tertuang dalam keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah di Pondok Pesantren Manbaut Thoyyibah Sragen Jawa Tengah pada hari senin 25 Rabi'ul Awal 1440 H/ 3 Desember 2018 M.[89]

Sedangkan untuk 37 persoalan yang lain, LBMNU Jawa Tengah kalaupun mencantumkan hadis dalam beberapa jawaban, tetapi tidak secara langsung mengambil dari kitab hadis primer, tetapi merujuk kepada hadis yang ada di beberapa kitab kuning. Untuk memudahkan pengklaisfikasian rujukan yang digunakan LBMNU Jawa Tengah yang bersumber dari hadis secara langsung maupun yang bersumber dari hadis dengan merujuk kepada kitab yang digunakan, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

---

[89] LBM PWNU Jateng, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah 2018-2020*, 84.

No	Masalah	Judul Kitab yang Dirujuk	Keterangan
1	Aborsi	Hasyiyah Bujairami ‘ala al-Khatib	Hadis dalam kitab lain
2	Mahar Politik	Asna al-Mathalib Fi Syarhi Raudl al-Thalib	Hadis dalam kitab lain
3		Al Hawi al-Kabir	Hadis dalam Kitab Lain
4		Al Hawi al-Kabir	Hadis dalam Kitab Lain
5		Al Hawi al-Kabir	Hadis dalam Kitab Lain
6	Pembangunan Masjid di Lahan Tanah yang tidak Diwakafkan	Syarh Sunan Abi Dawud	Hadis dalam Kitab Lain
7	Pengangkatan Anak dalam Islam	Shahih Muslim	Hadis dalam Kitab Hadis
8	Persusuan	Syarh al-Nawawi Ala Muslim	Hadis dalam Kitab Lain

9	Sapaan anak angkat	Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari	Hadis dalam Kitab Lain
10	Iman dan Keselamatan di Akhirat	Syarh al-Nawawi Ala Muslim	Hadis dalam Kitab Lain
11	Iman dan Keselamatan di Akhirat	Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari	Hadis dalam Kitab Lain
12	Penerapan Hukum Fiqh Secara Kontekstual	Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari	Hadis dalam Kitab Lain

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa LBMNU Jawa Tengah sangat minim menggunakan dalil syara', baik al-Qur'an dan Hadis dalam memutuskan jawaban-jawaban atas pertanyaan hukum yang dibahas. Dalam buku keputusan bahstul masail Jawa Tengah tahun 2018 sampai dengan 2020 hanya ada satu masalah yang menyandarkan kepada hadis secara langsung. Maka dari identifikasi dapat disimpulkan jika LBMNU Jawa Tengah tidak melakukan takhrij dalam menelusuri hadis yang digunakan.

Defendensi pegurus LBMNU Jawa Tengah khususnya dan LBMNU PBNU pada umumnya dalam menggunakan hadis sebagai rujukan utama dalam

menjawab persoalan-persoalan hukum, menurut penulis minimal dilatar belakangi oleh tiga faktor yaitu; 1) Otoritas keagamaan yang dipahami secara rigid, 2) Adanya Fatwa dari tokoh NU yang membatasi penyelesaian hukum dengan langsung merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis, dan 3) Alienasi Konsep Fiqh *Manhaji* yang digagas di Munas Alim Ulama Lampung.

C. Rigiditas Otoritas Keagamaan Dalam Takhrīj Hadīṡ di LBM NU Jawa Tengah

Seperti yang telah maklum, bahwa Nahdlatul Ulama' dikenal sebagai organisasi keagamaan yang berpegang pada madzhab dalam beragama, khususnya dalam masalah hukum Islam (fiqh). Hal ini karena Nahdlatul Ulama' mengusung paham ahlussunnah wal jamaah yang sering didefinisikan sebagai paham yang berpegang teguh kepada dua imam dalam beraqidah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi, dalam bertasawwuf berkiblat kepada dua imam, yakni Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Junaid al-Baghdadi. Sementara dalam ranah hukum atau fiqh, menganut kepada salah satu dari 4 madzhab, yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah. Konsep makna ahlussunnah wal jama'ah seperti ini sudah tentu membatasi para penganutnya untuk melakukan *ijtihad* dalam banyak hal. Meskipun pembatasan tersebut bisa dibilang khusus bagi mereka yang tidak mempunyai *malakah* (kemampuan) untuk berijtihad, namun

tetap saja, mereka yang sebenarnya berkemampuan untuk berijtihad juga enggan melakukan *ijtihad*.

Adanya pembatasan untuk tidak berijtihad dan keharusan untuk *taqlid* ini sebagaimana terdapat di dalam kitab yang populer di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama' yaitu *Tanwir al-Qulub* karya Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili (w. 1914 H). Di dalam kitab tersebut ia menyatakan:

ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا أعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم له بل هو مخطئ ضال مضل سيما فى هذا الزمان الذي عم فيه الفسق وكثرت فيه الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم.

"Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (imam-imam madzhab) dan berkata, 'Saya beramal berdasarkan Al-Quran dan hadits,' dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum Al-Quran dan hadits, maka orang tersebut tidak bisa diterima. Ia bahkan termasuk orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini di mana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwaan atau klaim-klaim batil. Pasalnya, ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di bawah mereka dalam ilmu, amal, integritas, dan analisis,"[90]

Bahkan Hadlratusy syaikh Hasyim Asy'ari dalam kitab *Risalah ahlissunnah wal Jama'ah* memberi ulasan

---

[90] Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbilī, *Tanwīrul Qulūb Fi Mu'āmalati 'Allām Al-Ghuyūb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 75.

lengkap tentang keharusan bermadzhab, bahkan dijadikan sebagai bab tersendiri yang diberi judul *Risalah Tentang Pentingnya Mengikuti Madzhab Empat*. Dalam risalah tersebut disebutkan:

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya mengikuti madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengandung kemaslahatan yang besar, dan meninggalkan seluruhnya membawa resiko kerusakan yang fatal.

Kami akan menjelaskan persoalan diatas dari beberapa aspek;

Pertama, bahwa umat Islam telah sepakat bulat untuk mengacu dan menjadikan ulama salaf sebagai pedoman dalam mengetahui, memahami, dan mengamalkan syariat Islam secara benar.

Dalam hal ini, para tabi'in mengikuit jejak para sahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam, lalu para pengikut tabi'in meneruskan langkah dengan mengikuti jejak para tabi'in. Demikianlah seterusnya, pada setiap generasi, para ulama pasti mengacu dan merujuk kepada orang-orang dari generasi sebelumnya.

Akal yang sehat menunjukkan betapa baiknya pola pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang seperti itu. Sebab syariat Islam tidak dapat diketahui kecuali dengan cara naql (mengambill dari generasi sebelumnya) dan istinbath (mengeluarkan dari sumbernya, Al Quran dan al Hadits, melalui ijtihad untuk menetapkan hukum).

Naql tidak mungkin dilakukan dengan benar kecuali dengan cara setiap generasi mengambil langsung dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan.

Sedangkan untuk istinbath, disyaratkan harus mengetahui madzhab-madzhab ulama generasi terdahulu agar tidak menyimpang dari pendapat-pendapat mereka yang bisa berakibat menyalahi kesepakatan mereka (ijma'). Dan melanjutkan madzhab-madzhab tersebut dengan ditunjang madzhab-madzhab ulama generasi sebelumnya

Sebab, semua pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki seseorang, misalnya dibidang shorof, nahwu, kedokteran, kesusastraan, pandai besi, perdagangan dan keahlian logam mulia, tidak mungkin begitu saja mudah dipelajari oleh seseorang kecuali dengan terus menerus belajar kepada ahlinya. Diluar cara itu, sungguh sangat langka dan jauh dari kemungkinan, bahkan nyaris tidak pernah terjadi, kendatipun secara akal boleh saja terjadi.

Jika pendapat-pendapat para ulama salaf telah menjadi keniscayaan untuk dijadikan pedoman, maka pendapat-pendapat mereka yang dijadikan pedoman itu haruslah diriwayatkan dengan sanad (mata-rantai) yang benar dan bisa dipercaya, atau dituliskan dalam kitab-kitab yang masyhur

Dan telah diolah (dikomentari) dengan menjelaskan pendapat yang unggul dari pendapat lain yang serupa, menyendirikan persoalan yang khusus (takhshish) dari yang umum, membatasi yang muthlaq dalam konteks tertentu, menghimpun dan menjabarkan pendapat yang

berbeda dalam persoalan yang masih diperselisihkan serta menjelaskan alasan timbulnya hukum yang demikian. Karena itu, apabila pendapat-pendapat ulama tadi tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti diatas, maka pendapat tersebut tidak dapat dijadikan pedoman.

Tidak ada satu madzhabpun di zaman akhir ini yang memenuhi syarat dan sifat seperti diatas selain madzhab empat ini. Memang ada juga madzhab yang mendekati syarat dan sifat diatas, yaitu madzhab Imamiyah (Syi'ah) dan Zaydiyah (golongan Syi'ah). Namun keduanya adalah golongan ahlu bid'ah, sehingga keduanya tidak boleh dijadikan pegangan.

Kedua, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Ikutilah golongan terbesar (as-Sawad al-A'zham)!".

Ketika beberapa madzhab yang tergolong benar telah hilang dan yang tersisa hanya tinggal empat madzhab ini, maka nyatalah bahwa mengikuti empat madzhab berarti mengikuti as-Sawad al-A'zham, dan keluar dari sana berarti telah keluar dari as-Sawad al-A'zham.

Ketiga, pada saat zaman sudah begitu lama berputar, makin jauh (dari masa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam), dan amanat menjadi begitu mudah disia-siakan, maka tidak boleh berpegang pada pendapat-pendapat oknum-oknum ulama yang buruk, baik dari kalangan hakim-hakim yang menyeleweng maupun mufti-mufti yang hanya mengikuti hawa nafsunya, meskipun mereka mengaku bahwa pendapatnya itu sesuai dengan pendapat

ulama salaf yang masyhur integritas pribadinya, loyalitas agamanya dan amanah moralnya, baik secara eksplisit maupun secara implisit, serta memelihara pendapatnya secara bertanggung jawab. Kitapun tidak boleh mengikuti pendapat orang yang kita belum mengetahui persis apakah yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan ijtihad atau belum.

Apabila kita melihat para ulama ahli tahqiq (penelitian) yang menekuni madzhab-madzhab para ulama salaf, maka ada harapan bahwa mereka akan memperoleh kebenaran dalam usahanya merumuskan pendapat dan penggalian ketentuan-ketentuan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebaliknya, apabila kita tidak melihat hal itu kepada mereka, maka sungguh jauh dari kemungkinan memperoleh kebenaran yang diharapkan.

Inilah pengertian yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh Khalifah 'Umar bin Khatthab radhiyallaahu 'anhu melalui perkataannya: "Islam akan hancur akibat kelihaian orang-orang munafik dalam berdebat dengan menggunakan al-Qur'an."

Dan juga sahabat Ibnu Mas'ud berpesan: "Barangsiapa menjadi pengikut (yang baik) maka hendaklah mengikuti (para ulama) generasi sebelumnya."

Dengan demikan gagasan yang pernah dilontarkan Ibnu Hazm bahwa taqlid itu hukumnya haram, sesungguhnya hanya ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan berijtihad meskipun hanya dalam satu permasalahan,

Serta buat orang yang konkrit meyakini bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam memerintahkan ini atau melarang itu, sedang perintah atau larangan itu belum dihapuskan. Keyakinan mungkin dapat diperoleh dengan meneliti banyak Hadits dan pendapat para ulama yang menentang maupun yang setuju, lalu jelas bahwa ketentuannya belum terhapuskan

Atau mungkin dengan melihat mayoritas terbesar dari golongan ulama yang mendalami ilmunya ternyata sependapat dalam ketentuan tersebut, sementara golongan yang menentangnya tidak mampu mengajukan dalil kecuali hanya berupa qiyas atau istinbath atau yang sejenisnya (bukan berupa dalil nash).

Jika demikian maka tidak ada dalih untuk menyalahi Hadits Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam selain kemunafikan yang terselubung atau kebodohan yang nyata.

Dan ketahuilah, bahwa setiap orang yang sudah mukallaf (aqil baligh) yang tidak mampu berijtihad secara mutlak, harus mengikuti salah satu dari empat madzhab dan tidak boleh baginya untuk ber-istidlal (mengambil dalil secara langsung) dari al-Qur'an atau Hadits.

Ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala (yang artinya kurang lebih): "Dan seandainya menyerahkan (urusan itu) kepada Rasul dan ulil amri (yang menguasai pada bidangnya) diantara mereka, niscayalah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri).".

Dan telah dimaklumi, bahwa mereka yang dapat ber-istinbath (mengambil dalil langsung dari al-Qur'an dan Hadits) adalah orang-orang yang telah memiliki cukup keahlian dan kemampuan berijtihad, bukan orang lain, sebagaimana keterangan yang diuraikan dalam bab ijtihad di berbagai kitab.

Adapun orang yang dapat menyandang status mujtahid, maka haram baginya untuk bertaqlid dalam persoalan yang ia sendiri mampu berijtihad, karena kemampuannya berijtihad justru menjadi acuan bagi mereka yang taqlid.

Namun demikian, mujtahid mustaqill (mujtahid yang mampu menggali hukum langsung dari sumbernya, al-Qur'an dan Hadits) dengan memenuhi segala persyaratnnya sebagimana yang telah dijelaskan oleh para pengikutnya dalam permulaan bab qodlo', ternyata sudah tidak ditemukan lagi sejak kira-kira enam ratus tahun yang silam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Shalah rahimahullaau ta'ala

Bahkan tidak sekedar satu orang yang menyatakan manusia sekarang tidak berdosa seandainya meninggalkan kewajiban berijtihad ini, karena manusia zaman sekarang ini terlalu bodoh untuk mencapai derajat ijtihad. Padahal fardlu kifayah dalam hal mencari ilmu tidak mungkin ditujukan kepada orang-orang yang bodoh.

Sebenarnya madzhab-madzhab yang boleh diikuti tidak hanya terbatas hanya kepada empat madzhab saja, bahkan ada golongan ulama dari madzhab yang bisa diikuti, seperti madzhab Sufyan Tsawri dan Sufyan bin 'Uyaynah, Ishaq

bin Rahawayh, madzhab Dawud ad-Zhahiri dan madzhab al-Awza'i.

Meskipun demikian para ulama pengikut madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa mengikuti selain empat madzhab adalah tidak boleh, karena tidak ada jaminan kebenaran atas hubungan madzhab itu dengan para imam yang bersangkutan, sebab tidak adanya sanad (mata-rantai) yang dapat menjamin daari beberapa kekeliruan dan perubahan

Berbeda dengan madzhab empat, karena para pemimpinnya telah mencurahkan jerih payahnya dalam mengkodifikasi (menghimpun) pendapat-pendapat serta menjelaskan hal-hal yang telah ditetapkan atau yang tidak ditetapkan oleh pendiri madzhab. Dengan begitu, maka para pengikutnya menjadi aman dari segala perubahan dan kekeliruan, serta bisa mengetahui mana pendapat yang benar dan yang lemah.

Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang memberi komentar terhadap Imam Zayd bin 'Ali. Beliau adalah seorang imam yang agung kedudukannya dan tinggi reputasinya, akan tetapi kepercayaan terhadap madzhabnya menjadi hilang karena para murid-muridnya kurang dalam memberikan perhatian pada pentingnya sanad yang menjamin kesinambungan suatu madzhab.

Maka madzhab empat inilah madzhab yang sekarang masyhur dan diikuti. Para imam dari masing-masing empat madzhab ini begitu dikenal, sehingga orang yang bertanya tidak perlu lagi diberikan pengenalan kepada mereka,

karena begitu nama mereka disebut, dengan sendirinya orang bertanya pasti mengenalnya. Wallaahu A'lamu Bishshowaab.[91]

Dari pernyataan rois akbar Hadlratussyaikh Hasyim Asy'ari di atas, peneliti tertarik dengan beberapa point pernyataan yang disampaikan, yang kesemuanya mengarah kepada pembatasan cara beragama dengan mengacu kepada ulama salaf yang dinilai sebagai generasi paripurna yang mampu memahami dan mengamalkan syariat Islam secara benar. Geneologi keilmuan dari ulama salaf dipandang sebagai mata rantai pemahaman agama yang orisinil dari sahabat hingga Nabi Muhammad. Pemahaman selain yang bersandar kepada mata rantai tersebut seakan dipandang salah. Pernyataan ini sudah tentu tidak memberi ruang kepada para cendekia NU dalam mengelaborasi nash, utamanya dalam memahami nash baik al-Qur'an dan sunnah. Hal ini karena di akhir pernyatan ada kesan kemutlakan kebenaran yang disandarkan kepada generasi salaf.

Point kedua yang juga mengesankan adanya pembatasan terhadap elaborasi nash adalah pemahaman rigid terhadap hadis yang berbicara tentang terminology *syawadz al-A'dham* atau golongan mayoritas. Pernyatan Hadlrotusyyaikh tentang terminology tersebut berujung

[91] Hasyim Asy'ari, *Mas'alatu Fī Ta'akkudi Al-Akhẓi Bi Maẓāhibi Al-Aimmati Al-Arba'ati*, ed. Afifuddin (Terj.) (Pekalongan, n.d.).

kepada pembatasan pemahaman keagamaan hanya kepada madzhab saja. Mereka dianggap sebagai kelompok yang tersisa dari *syawadz al-A'dham* dengan demikian, maka tidak diragukan lagi, menurut hadlratussyaikh Hasyim Asy'ari bahwa mengikuti empat madzhab berarti mengikuti *syawadz al-A'dham* dan keempat madzhab tersebut dinilai sebagai golongan yang benar.

Pemahaman yang rigid terhadap otoritas keagamaan yang terbatas kepada golongan tertentu ini semakin kental terasa jika kita membaca ulang pernyataan KH. Hasyim Asy'ari, bahwa saat zaman sudah makin jauh dari masa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dan amanat menjadi begitu mudah disia-siakan, maka tidak boleh berpegang pada pendapat-pendapat oknum-oknum ulama yang buruk, baik dari kalangan hakim-hakim yang menyeleweng maupun mufti-mufti yang hanya mengikuti hawa nafsunya, meskipun mereka mengaku bahwa pendapatnya itu sesuai dengan pendapat ulama salaf yang masyhur integritas pribadinya, loyalitas agamanya dan amanah moralnya, baik secara eksplisit maupun secara implisit, serta memelihara pendapatnya secara bertanggung jawab. Kitapun tidak boleh mengikuti pendapat orang yang kita belum mengetahui persis apakah yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan ijtihad atau belum. Hal ini semakin tampak sangat rigid saat pernyataan tersebut ditambahkan dengan penguat dalam sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Khalifah 'Umar bin Khatthab pernah

berkata; "Islam akan hancur akibat kelihaian orang-orang munafik dalam berdebat dengan menggunakan al-Qur'an."

Pembatasan dalam bermadzhab juga tersurat dalam pernyataan berikut ini; “Dan ketahuilah, bahwa setiap orang yang sudah mukallaf (aqil baligh) yang tidak mampu berijtihad secara mutlak, harus mengikuti salah satu dari empat madzhab dan tidak boleh baginya untuk ber-istidlal (mengambil dalil secara langsung) dari al-Qur'an atau Hadits”.

Namun demikian, dari pernyataan yang dikemukakan oleh KH. M. Hasyim Asy’ari di atas terdapat peluang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad, hal ini dapat dilihat dari pernyataan “Dan telah dimaklumi, bahwa mereka yang dapat ber-istinbath (mengambil dalil langsung dari al-Qur'an dan Hadits) adalah orang-orang yang telah memiliki cukup keahlian dan kemampuan berijtihad, bukan orang lain, sebagaimana keterangan yang diuraikan dalam bab ijtihad di berbagai kitab. Meskipun pada akhirnya peluang tersebut juga terbatasi dengan pernyataan berikutnya yaitu; “Namun demikian, mujtahid mustaqill (mujtahid yang mampu menggali hukum langsung dari sumbernya, al-Qur'an dan Hadits) dengan memenuhi segala persyaratnnya sebagimana yang telah dijelaskan oleh para pengikutnya dalam permulaan bab qodlo', ternyata sudah tidak ditemukan lagi sejak kira-kira enam ratus tahun yang silam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Shalah”

Beberapa pernyataan tersbut di atas, menurut penulis menjadi faktor yang membatasi para ulama di tubuh

nahdlatul ulama' secara umum, dan khususnya para aktifis LBM untuk berpikir kritis dan mengelaborasi nash, baik al-Qur'an dan Hadis. Hal ini tentu berakibat kepada stagnasi dan defendensi para ulama serta aktivis Lembaga Bahtusl Masail dalam menggali hukum-hukum (*Istidlal*) yang berhubungan langsung dengan al-Qur'an maupun hadis. Padahal dalam konsep penggalian hukum, terdapat kaidah yang masyhur yakni;

النُّصُوصُ إِذَا كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً وَالْوَقَائِعُ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ وَمَا لَا يَتَنَاهَا لَا يَضْبَطُهُ مَا يَتَنَاهَى عُلِمَ قَطْعاً اَنَّ اْلِاجْتِهَادَ وَالْقِيَاسَ وَاجِبُ الْاِعْتِبَار حَتَّى يَكُونَ بِصَدَدِ كُلِّ حَادِثَةٍ إِجْتِهَادٌ

"Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat adalah hal-hal yang tidak dapat dihitung. Adalah pasti bahwa tidak setiap kejadian selalu ada teks (*nash*). Jika teks-teks adalah terbatas sementara peristiwa kehidupan tidak terbatas, dan yang terbatas tidak mungkin menampung yang tak terbatas, maka upaya-upaya kreatif intelektual (ijtihad) dan analogi adalah niscaya adanya, sehingga setiap peristiwa ada keputusan hukum yang jelas".[92]

Pernyataan tersebut juga dikutip oleh KHM. Sahal Mahfudz dalam bukunya *Nuansa Fiqh Sosial*, ia menyatakan "Teks Al-Qur'an maupun hadits sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai masalahnya".[93]

---

[92] Al-Syihristāni, *Al-Milal Wa Al-Nihal* (Beirut: Maktabah al-Salam al-'Alāmiyyah, n.d.), Juz II, 32.
[93] KH. M. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), xxv.

Keengganan dalam melakukan elaborasi *nash* dan hanya berkiblat kepada pendapat madzhab atau ulama yang dianggap otoratatif dalam penggalian hukum daripada melakukan penggalian hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis juga "menyalahi" konsep atau definisi fiqh itu sendiri. Seperti yang telah dimaklumi, bahwa definisi fiqh mengalami reduksi dari masa ke masa.

Dalam awal perkembangannya fiqh didefinisikan sebagai *ma'rifat an-Nafs Ma laha wa ma alaiha* "pengetahuan diri terhadap perkara yang baik dan tidak baik bagi diri" hal ini sebagaimana definisi yang diungkap oleh Abu Hanifah (w. 150 H).[94] Pada masa berikutnya fiqh didefinisikan ulang oleh Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) sebagai "pengetahuan tentang berbagai petunjuk Tuhan yang mengantarkan manusia mengenal Tuhan, Ke-Esaan dan Sifat-sifat-Nya, para Nabi, tentang hak dan kewajiban manusia, tentang etika dan apa saja yang diperlukan oleh manusia sebagai hamba-Nya, dan lain-lain".[95]

Sementara itu ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh dengan *al-Ilm bi al-Ahkam al-Syar'iyyah al-'amaliyyah al-Muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah*[96] "Pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang praktis yang diproses secara intelektual dari petunjuk-petunjuk umum teks agama

---

[94] Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 14.
[95] Badr al-Dīn Al-Zarkāsyi, *Al-Bahr Al-Muhīṭ* (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah., 2000), Juz I, 16.
[96] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah Sabab al-Azhar, n.d.), 11.

yang terkait”. Sesudah abad ke IV H, yang kemudian dikenal sebagai *“ashr al-Inhithath”* (periode terpuruk), pengertian fiqh semakin menyempit dan didefinisikan sebagai “Produk pikiran manusia ahli hukum (mujtahid), terutama mazhab empat, tentang hukum halal dan haram”.[97]

Adanya ragam definisi tersebut di atas, menjadikan pemaknaan term fiqh yang hanya dibatasi dengan merujuk kepada empat madzhab saja dan menutup peluang untuk melakukan ijtihad menjadi pemahaman yang rigid terhadap fiqh. Padahal jika kita merujuk kepada definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul, maka makna *muktasab* (yang diusahakan) memberi ruang bagi para ulama (termasuk di dalamnya aktifis LBM) untuk bisa melakukan kajian ulang terhadap fiqh dengan mempertimbangkan nash al-Qur’an dan hadis tanpa terkungkung secara ketat dengan madzhab.[98]

---

[97] Muhammad, “Fiqih Sosial Kiai Sahal.”

[98] Berangkat dari kritik terhadap cara pandangan mainstream atas fiqh, Kiai Sahal beberapa kali mengingatkan sebuah kata penting dari definisi di atas. Yakni :“al-Muktasab”. Kata ini berarti diusahakan atau diproses secara intelektual cerdas dan kritis. Dan ini, dalam pandangan Ketua Umum MUI sejak tahun 2000 ini meniscayakan pengamatan atas realitas social yang senantiasa berkembang dan berubah. Pembacaan terhadap realitas social akan mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa pengembangan fiqh merupakan sesuatu yang niscaya. Fiqh dengan begitu tidak boleh menjadi produk pemikiran yang kehilangan watak elastisitasnya dan kontekstualitasnya. Ia harus menjadi cara masyarakat menemukan solusi atas problematika hidup dan kehidupan yang terus berubah. Dan Kiai Sahal mengajak kita untuk memahami bahwa mazhab-mazhab fiqh Islam sesungguhnya tidak lain hanyalah refleksi atas perkembangan kehidupan social masyarakat di dunia Islam (anna al-madzahib al-Islamiyyah Laisat Siwa

D. Alienasi Konsep Fiqh *Manhaji* Dalam Takhrīj Hadīṡ di LBM NU Jawa Tengah

Dalam beberapa dekade, lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (LBMNU) dalam menentukan keputusan hukum selalu merujuk kepada kitab-kitab yang dianggap *mu'tabar,* tanpa melakukan elaborasi yang mendalam terhadap *manhaj* yang digunakan oleh madzhab yang dianut. Proses pengambilan hukum dengan metode penelusuran kepada kitab-kitab fiqh, utamanya adalah kitab-kitab madzhab syafi'i, ternyata terbukti tidak memadai digunakan untuk menjawab semua persoalan yang muncul di era kontemporer, sehingga banyak terjadi keputusan-keputusan bahstul masail yang *mauquf* atau deadlock, tanpa ada keputusan yang dihasilkan.

Kondisi ini menyebabkan para ulama NU gelisah. Kegelisahan tersebut kemudian mendorong para ulama untuk membahas tentang "system pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama". Gagasan tersebut muncul saat PBNU dinahkodai oleh KH. Abdurrahman Wahid dan yang memiliki semangat kuat untuk memunculkan keputusan tersebut adalah KH. Ma'ruf Amin yang saat itu sebagai Katib 'Am.

In'ikas li Tathawwur al-Hayah al-Ijtima'iyyah fi al-'alam al-Islamy"). Kiai Sahal mengatakan : "Teks Al-Qur'an maupun hadits sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai masalahnya. Dengat kalimat ini Kiai Sahal seakan ingin mengatakan : "Lakukan Ijtihad", "Lakukan Tajdid", atau paling tidak "Lakukan pendekatan Fiqh Manhaji" (istinbath fiqh dengan pendekatan metodologis). Muhammad, "Fiqih Sosial Kiai Sahal.".

KH. Ma'ruf Amin dalam Munas Alim Ulama' Lampung menegaskan bahwa sejak tahun 1992 (tahun diselenggarakannya Munas Alim Ulama di Lampung), dalam pengambilan keputusan hukum, lembaga bahtsul masail tidak boleh lagi mendasarkan keputusannya hanya berdasar kepada teks kitab (tekstual) atau berdasar kepada *aqwal* (pendapat ulama) semata, karena hal itu terbukti tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Jika demikian, maka maka perlu adanya konsep pengambilan keputusan yang lebih luwes dengan melakukan pengecualian penggunaan *aqwal* dan beralih kepada pertimbangan *manhaji*.

Secara lengkap keputusan tentang prosedur penjawaban masalah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* (teks) kitab dan di sana hanya terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu *qaul/wajah*.

c. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa'il binadha'iriha* (menganalogikan masalah dengan masalah lain yang serupa) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya.
d. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.[99]

Dijelaskan bahwa *"ilhaqul masail bi nadhairiha secara jama'i"* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi"), dan dilakukan oleh para kiai secara bersama-sama. Oleh para ulama' metode *ilhaq* ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang tidak diketahui jawabannya secara pasti dalam kitab-kitab rujukan yang *mu'tabar*. Motede ini mirip dengan metode *qiyas* (silogisme) *dalam usul fiqh*.

Hal menarik yang menjadi titik tekan dalam keputusan Munas Alim Ulama' lampung adalah point ke empat, yakni melakukan istinbath hukum dengan tetap menggunakan *manhaj* atau metode pengambilan hukum

[99] Fathoni Ahmad, "Munas Dan Muktamar NU Lampung: Simbol Penguatan Metodologi Akademik," https://www.nu.or.id/, 2022, https://www.nu.or.id/opini/munas-dan-muktamar-nu-lampung-simbol-penguatan-metodologi-akademik-v2kKo.

yang ditetapkan oleh ulama' madzhab. Point ini memberi kesan bahwa ulama' NU harus lebih progressif dalam melakukan istinbath hukum dengan merujuk kepada *nash* atau sumber asli meskipun masih terkungkung dalam metode *istinbath* hukum madzhab yang dianut oleh NU.

Keputusan munas tersebut dimatangkan lagi dalam gelaran Munas Alim Ulama' dan konbes NU pada 23-25 November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang membahas secara rinci tentang dua keputusan dalam munas Alim Ulama di Lampung yang terkait dengan *ilhaqul masail bi nadhairiha* dan *taqrir jama'i.* gagasan ini terus bergulir hingga Muktamar NU Ke-33 di Jombang yang dalam salah satu bahasan bahtsul masail membahas tentang metode *istinbat al-ahkam*.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam deskripsi masalah tentang rumusan metode istinbat al-ahkam, yaitu tersedianya metode istinbath hukum dan yang siap pakai adalah niscaya. Ini karena menurut Nahdlatul Ulama dimungkinkan banyaknya bermunculan kasus-kasus fikih baru yang tak ditemukan jawabannya melalui kutipan *ibarat* dalam kitab. Untuk menangani kasus-kasus fikih baru tersebut, melalui Munas Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur demikian, "Dalam hal ketika suatu kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaqul-masail bi nadha'iriha* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan mempertimbangkan *mulhaq* (perkara yang dianalogikan kepada perkara hukum lain), *mulhaq bih* (perkara yang dijadikan pertimbangan

analogi) oleh *mulhiq* (orang yang melakukan analogi) yang ahli.

Dalam proses *ilhaqul-masail bi nadha'iriha* ini, *qawa'id fiqhiyyah* bisa digunakan sebagai kerangka metodologinya. Jika kasus fikih tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur *ilhaq*, maka Nahdlatul Ulama memutuskan: "Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya mulhaq bih sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan instinbath secara jama'i. Pertanyaannya, bagaimana istinbath jama'i dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyyah* itu diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul Ulama. Dengan tetap mengacu pada kitabkitab ushul fikih, maka dalam penyelengaraan istinbath jama`i tersebut, Nahdlatul Ulama membuat metode istinbath al-ahkam sederhana, yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*.[100]

Puncaknya, pada muktamar ke 34 yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 Desember 2021 di Lampung. Gelaran muktamar ini semakin meneguhkan dan memperkuat bahwa Nahdlatul Ulama' merupakan perkumpulan yang mengutamakan dan mengedepankan metode akademik dalam setiap pengambilan keputusan hukum agama untuk memberikan solusi atas problem yang dihadapi masyarakat, bangsa maupun Negara. Spirit penguatan akademik tersebut paling tidak terlihat dari

[100] Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, ed. Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma'afi (Jakarta: LTN PBNU, 2016), 153.

symbol yang tampak dari gelaran Muktamar 34 yang menjadikan beberapa universitas sebagai lokasi Muktamar, disamping tetap menjaga tradisi pesantren sebagai lokasi muktamar.

Namun sayangnya, semangat perubahan metode pengambilan hukum tersebut tidak secara penuh mendapat respon nyata dari Lembaga Bahtsul Masail yang nota bene berkepentingan dengan keputusan yang telah disepakati baik di Munas Alim ulama Lampung hingga Muktamar ke 34 di Lampung. Hal ini dapat dilihat dari minimnya produk hukum yang dihasilkan oleh Lembaga Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama' dalam berbagai tingkatan yang tidak secara lugas menggunakan metode *manhaji* dalam menentukan hukum suatu persoalan, apalagi merujuk kepada sumber hukum utama, baik al-Qur'an maupun hadis, sehingga banyak permasalahan yang tidak terselesaikan (*mauquf*) yang mestinya dapat dihindari, jika pola perubahan metode *istinbat* hukum menggunakan pola yang disepakati dalam Munas maupun Muktamar di Lampung. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat posisi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, masalah kebangsaan dan kenegaraan dalam perspektif hukum Islam.

Hal ini tentu berbeda dengan putusan bahtsul masail Jombang yang dengan tegas menentukan metode *istinbath al-ahkam* secara sederhana, yaitu metode *bayani*, metode

qiyasi, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*. Jika putusan hasil bahtsul masail di Jombang ini diimplementasikan oleh LBMNU di semua tingkatan, maka tentu tidak ada masalah hukum yang *mauquf*.

Dari metode-metode penentuan hukum yang disebutkan yaitu; *bayani, qiyasi, istislahi* atau *maqashidi*, maka metode *bayani* bersesuaian dengan pembahasan penelitian ini. Hal ini karena metode bayani diartikan sebagai metode pengambilan hukum dari al-Qur'an dan Hadits. Istilah lain dari metode ini adalah manhaj istinbath al-ahkam minal-nushuush. Nash dimaksud dapat berupa nash juz'i-tafshili, nash kulli-ijmali, dan nash yang berupa kaidah umum.

Dalam rangka *istinbath* hukum dari *nash* al-Qur'an dan Hadis dengan metode *bayani*, Nahdlatul Ulama telah menetapkan lima langkah prosedur dalam hal ini. *Pertama*, mengkaji sabab al-nuzul atau *wurud*, baik yang makro atau yang mikro. Yang dimaksud *asbab al-nuzul* mikro adalah sebab khusus (asbabal-nuzulal-khashahah) yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang dimaksud *asbabal-nuzul* makro adalah sebab umum (*asbab al-nuzul al-`ammah*) yang menjadi konteks sosial politik, sosial budaya, dan sosial-ekonomi dari proses *tanzil al-Qur'an* dan *wurud al-hadits*.

Kedua, mengkaji teks ayat dan hadits dari perspektif kaidah bahasa (*al-qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyah*). Kajian teks dari perspektif kaidah bahasa ini meliputi tiga

kajian secara simultan, yaitu analisis kata, analisis makna, dan analisis *dalalah*.

Ketiga, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *nash* lain yang berkaitan (*Jam'u al-Nusush*). *Nash* yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan *nash* yang lain, karena *nushush al-syari'ah* (al-Qur'an dan Hadits) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadits yang satu terkait dengan hadits yang lain, ayat terkait dengan hadits dan hadits terkait dengan ayat. Suatu *nash* terhadap nash yang lain dapat berfungsi sebagai penguat, *bayan al-mujmal* (menjelaskan nash yang bersifat garis besar), *taqyid al-muthlaq* (membatasi *lafal muthlaq*), *takhshish al-amm* (membatasi keumuman lafal *`amm*), atau *taudlih al- musykil* (menjelaskan *lafal musykil* atau ambigu), yang dalam kajian hadis terkait dengan fungsi hadis terhadap al-Qur'an dikenal dengan *bayan tafsir*, *bayan taukid* dan *bayan tasyri'*.

Keempat, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *maqashid al-syari'ah* (*rabth al-nushush bi al-maqaashid*). *Maqashid al-syari`ah* (tujuan umum syariat) yang sekaligus merupakan *kulliyah al-syari`ah* (totalitas syari`ah) memiliki hubungan saling terkait dengan *nushush al-syari`ah*. *Maqashid al-syari`ah* lahir dan mengacu pada *nushush alsyari`ah*, sementara *nushush al-syari`ah* dalam menafsirinya harus mempertimbangkan *maqashid al-syari`ah*. Ini masuk dalam kategori mengaitkan yang *juz'i* (partikular) dengan yang *kulli* (universal). Konkretnya,

syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia zhahir-bathin dan dunia-akhirat. Maka, perumusan hukum dari nash hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan nash itu sendiri.

Kelima, ta'wil *nash* bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap lafal yang multi makna harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna yang jelas, hakiki dan rajih. Akan tetapi, kajian yang komprehensip terhadap nash bisa menggiring kita untuk melakukan ta`wil, yakni memalingkan lafal dari makna dasarnya yang jelas, hakiki dan rajih kepada makna lain yang tersembunyi, majazi atau marjuh. Ta`wil tidak boleh dipahami sebagai upaya menundukkan nash kepada kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan syariat dengan situasi, karena ta`wil hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya.[101]

Langkah-langka operasional dalam penerapan metode *bayani* di atas, dalam pandangan penulis merupakan langkah operasional yang ideal dalam proses *istinbath* hukum. Hal tersebut tentu bersesuaian dengan problem umum dalam penggalian hukum di lingkungan Lembaga Bahtsul Masail NU dan masuk dalam kerangka *tanzil al-Nash 'Ala al-Waqai'* (penerapan nash terhadap kasus-kasus baru yang belum ditemukan hukumnya). Persoalan ini

[101] Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," 11–12.

umum dihadapi oleh para *mufti* baik secara personal maupun kelembagaan, mengingat bahwa nash syara' baik al-Qur'an maupun sunnah adalah nash ilahi yang berpredikat, *shalih li kulli zaman wa makan*.[102] Sehingga jika ada keengganan untuk merujuk kepada nash syara' maka sama halnya dengan mendistorsi kedudukan nash syara' tersebut, atau dalam bahasa KH. M. Sahal Mahfudz dinyatakan sebagai "Suatu pandangan yang bukan saja tidak proporsional bagi fiqh itu sendiri, bahkan menurunkan derajat Allah dan sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang sepenuhnya universal"[103]

E. Respon Masyarakat terhadap Eksistensi LBM NU Jawa Tengah

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' merupakan lembaga representative dari Jam'iyyah Nahdlatul Ulama' yang konsern terhadap pemecahan masalah keagamaan (diniyyah) yang terjadi di masyarakat. Sebagai organisasi massa keagamaan, Nahdlatul ulama' mempunyai tanggung jawab membantu penyelesaian problem keagamaan di masyarakat.

Informasi mengenai respon masyarakat terhadap suatu lembaga biasanya berfluktuasi dan berubah dari waktu ke waktu, dan dapat bervariasi tergantung pada sudut

---

[102] Mayyādah Muhammad Al-Hasan, *Ḍawābiṭ Tanzīl Al-Naṣ 'Ala Al-Wāqi'* (Saudi Arabia: Wizārah al-Adl al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah, n.d.), 76.

[103] Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, xxix.

pandang, pengalaman, dan latar belakang individu atau kelompok tertentu. Gambaran umum tentang bagaimana Bahtsul Masail NU Jawa Tengah terkait dengan mungkin dan tidaknya lembaga ini diterima oleh masyarakat dapat diukur dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Legitimasi keagamaan, bahtsul masail merupakan lembaga resmi Nahdlatul Ulama yang memiliki bas3is keagamaan yang kuat. Masyarakat yang identik dengan Nahdlatul Ulama dan mengakui otoritasnya cenderung lebih menerima dan menghormati hasil keputusan yang diambil oleh lembaga ini.
2. Relevansi Masalah: Tingkat penerimaan masyarakat terhadap Bahtsul Masail juga bergantung pada sejauh mana masalah yang mereka bahas dianggap relevan dan signifikan oleh masyarakat. Jika Bahtsul Masail fokus pada isu-isu aktual dan mendesak yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat Muslim di Jawa Tengah, maka tanggapan masyarakat kemungkinan besar lebih positif.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam proses pengambilan keputusan dan argumentasi hukum yang mereka sampaikan juga berperan penting dalam menentukan respon masyarakat. Jika Bahtsul Masail dapat menyajikan argumen secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat cenderung lebih menerima hasil keputusan mereka.

4. Dampak Praktis: Respon masyarakat terhadap Bahtsul Masail juga bisa dipengaruhi oleh sejauh mana hasil keputusan mereka berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Jika keputusan Bahtsul Masail berkontribusi pada penyelesaian permasalahan nyata.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagai lembaga yang otoritatif dalam pengambilan hukum terhadap masalah-masalah diniyyah (keagamaan), baik waqiiyyah, maudluiyyah maupun qanuniyyah, lembaga ini sudah tentu menjadi rujukan masyarakat, khususnya warga nahdliyyin. Sehingga keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh lembaga ini cenderung diterima dan dijadikan sebagai pegangan bagi masyarakat yang membutuhkan legalitas formal dari masalah-masalah yang mereka butuhkan jawabannya.

Selain itu, seperti yang sudah lumrah dan menjadi dasar penyelenggaraan bahtsul masail, bahwa di antara tema masalah yang dibahas seringkali merupakan masalah-masalah actual (*waqi'iyyah*) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mendesak untuk dicarikan solusi hukumnya, yang hal ini menjadi factor yang berpengaruh terhadap tanggapan positif terhadap lembaga ini.

Faktor lain yang juga mempengaruhi tanggapan positif masyarakat terhadap lembaga bahtsul masail Jawa Tengah adalah adanya transparansi jawaban yang diberikan oleh lembaga ini. Bukti transparansi ini mewujud dalam

hasil keputusan bahtsul masail yang dibukukan, selain itu jawaban-jawaban tersebut dikuatkan dengan mencantumkan rujukan dan argument yang mendasari penentuan hukum yang diambil. Model sosialisai hasil keputusan seperti ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan diskusi terhadap keputusan hukum yang diambil oleh lembaga ini, sehingga hasil keputusan yang diambil dapat teruji secara public, sehingga mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun factor lain yang tidak kalah pentingnya yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap LBMNU Jawa Tengah adalah adanya keputusan hukum yang diambil LBMNU Jawa Tengah yang terbukti berkontribusi dalam penyelesaian masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Namun perlu juga diingat bahwa pandangan masyarakat terhadap lembaga seperti bahtsul masail berjalan dinamis dan dapat beragam. Beberapa individu atau kelompok mungkin memiliki pendapat berbeda tergantung pada interpretasi agama, keyakinan politik, dan pandangan pribadi mereka. Maka empat faktor yang berkemungkinan dapat berubah dan berjalan secara dinamis seperti yang telah disebutkan di atas perlu dijaga dan dilestarikan oleh para aktifis LBMNU Jawa Tengah untuk meneguhkan respon positif dan kepercayaan masyarakat secara umum serta masyarakat nahdliyin secara khusus. Tantangan lain bagi LBMNU Jawa Tengah agar terus mendapat respon positif dari masyarakat adalah perlunya sosialisasi secara kontinyu hasil-hasil keputusan bahtsul

masail kepada masyarakat, juga kepada komunitas pesantren, sehingga jawaban atau keputusan hukum yang diambil oleh LBMNU Jawa Tengah dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat NU secara khusus dan ummat Islam Indonesia pada umumnya.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

E. Simpulan

Dalam tahap ini, setidaknya ada dua hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan:

Pertama, LBM NU Jawa Tengah dalam memosisikan hadis menganggap bahwa hadis adalah salah satu dari 4 *mashdar* atau sumber hukum yang disepakati oleh Ulama' dan harus diakomodir dalam proses *istidlāl*. Ke-empat sumber hukum tersebut adalah: (1) Al-Qur'an; (2) Hadis; (3) Ijma'; dan (4) Qiyas. Dari sini kita dapat memahami bahwa hadis faktanya juga dijadikan oleh LBM NU Jawa Tengah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum, meskipun penggunaan hadis tersebut terkesan sebagai pelengkap bagi *qaul* para ulama yang dirujuk. Atau bisa juga dikatakan bahwa penggunaan hadis Nabi sebagai dasar hukum dalam LBM NU Jawa Tengah hanya menempati posisi "kesekian" setelah *nash* ibarat yang bersandar kepada kitab-kitab mu'tabar yang menghimpun *qaul* para ulama madzhab, khususnya madzhab Syafi'iyyah. Fakta tersebut menegaskan bahwa *qaul* ulama' dalam keputusan LBM NU Jawa Tengah menempati posisi utama dan teratas dalam memutuskan masalah-masalah yang dibahas dalam forum Bahtsul Masa'il, baik berupa persoalan *waqi'iyyah*, *maudluiyyah* maupun *qanuniyyah*.

Kedua, karena LBM NU Jawa Tengah lebih banyak merujuk pada *qaul* ulama’, maka model pengutipan hadis yang dilakukan oleh LBM NU Jawa Tengah cenderung hanya menginduk dalam kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan dalam menjawab persoalan hukum. Artinya, proses pengutipan hadis yang dilakukan oleh LBM NU Jawa Tengah tidak melalui proses takhrij hadis sebagaimana yang ada dalam ilmu *mustholah hadis*. Tidak kita pungkiri, mereka faktanya memang pernah mengutip hadis secara langsung dari kitab hadis, yakni dalam menjawab persoalan hukum pengangkatan anak di tahun 2018, akan tetapi selain persoalan tersebut LBM NU Jawa Tengah lebih banyak mengutip hadis dari kitab-kitab fiqh.

Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya jika mengatakan bahwa model takhrij hadis yang dikembangkan oleh LBM NU Jawa Tengah lebih mengarah pada pola-pola yang bersifat dependensif, atau bisa juga dikatakan sebagai pola takhrij hadis yang memiliki ketergantungan dengan para ulama’. Dependensi dalam takhrij hadis ini menurut penulis setidaknya disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni: (1) Otoritas keagamaan yang dipahami secara rigid; (2) Adanya Fatwa dari tokoh NU yang membatasi penyelesaian hukum dengan langsung merujuk kepada al-Qur’an dan Hadis; dan (3) Alienasi Konsep Fiqh Manhaji yang digagas di Munas Alim Ulama Lampung.

F. Saran

Kajian yang penulis lakukan hanya menyasar pada model takhrij hadis di LBM NU Jawa Tengah, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan di LBM NU daerah-daerah lain. Untuk itu, penulis merekomendasikan kajian lebih lanjut terhadap pola atau model takhrij hadis di LBM NU daerah lain. Kajian bisa dilakukan dengan fokus pada LBM NU di daerah tertentu, atau bisa saja dengan mengomparasikan daerah satu dengan daerah yang lain. Dengan mengamati pola di daerah lain, maka kita akan memiliki gambaran yang komprehensif tentang bagaimana perkembangan takhrij hadis di Indonesia, khususnya dalam Lembaga Bahtsul Masa'il NU. Sehingga, model yang berkembang, metode yang digunakan dan berbagai literatur yang dirujuk dapat terejawentahkan dengan baik.

Penulis juga merekomendasikan kajian lebih lanjut dengan membandingkan NU dan Ormas-ormas yang lain dalam hal takhrij hadis. Karena bagaimanapun proses pengambilan keputusan hukum (istidlal) atas berbagai persoalan kontemporer bukan hanya terjadi di NU akan tetapi ormas-ormas lain juga melakukan hal yang sama sebagaimana terjadi di Majlis Tarjih Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Ābadī, Muhammad Abu al-Laiṡ Syamsuddin al-Khaīr. *Takhrīj Al-Hadiṡ Nasy'atuhū Wa Manhajiyyatuhū*. Kuala Lumpur: Al-Jami'ah al-Islāmiyyah al-'Ālamiyyah Bi Malaysia, 2004.

Abdurrahman, Muhammad. "Menelusuri Paradigma Ulama Dalam Menentukan Kualitas Hadis." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 41, no. 2 (2003).

Abshor, Muhammad Ulil. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 227–42.

Aflaha, Umi. "Kajian Hadis Dalam Ormas-Ormas Islam Di Indonesia (Analisa Pemahaman NU Dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Ahmad, Fathoni. "Munas Dan Muktamar NU Lampung: Simbol Penguatan Metodologi Akademik." https://www.nu.or.id/, 2022. https://www.nu.or.id/opini/munas-dan-muktamar-nu-lampung-simbol-penguatan-metodologi-akademik-v2kKo.

Al-Barony, M Ngisom. "Bahtsul Masail Sebagai Wadah Intelektual NU." https://jateng.nu.or.id/, 2021. https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f.

Al-Hasan, Mayyādah Muhammad. *Ḍawābiṭ Tanzīl Al-Naṣ 'Ala Al-Wāqi.'* Saudi Arabia: Wizārah al-Adl al-Mamlakah al-

Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah, n.d.

Al-Irbilī, Muhammad Amin Al-Kurdi. *Tanwīrul Qulūb Fi Mu'āmalati 'Allām Al-Ghuyūb*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Munāwi. *Faiḍ Al-Qadīr Syarh Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr*. Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1971.

Al-Syihristāni. *Al-Milal Wa Al-Nihal*. Beirut: Maktabah al-Salam al-'Alāmiyyah, n.d.

Al-Ṭahhān, Mahmūd. *Uṣūl Al-Takhrīj Wa Dirāsah Al-Asānīd*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.

Al-Zarkāsyi, Badr al-Dīn. *Al-Bahr Al-Muhīṭ*. Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah., 2000.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

———. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Amin, Mohammad. "Mengenal Cryptocurrency Masail LBMNU Jateng Yang Bakal Dibahas Di Kota Pekalongan." jateng.nu.or.id, 2021. https://jateng.nu.or.id/opini/mengenal-cryptocurrency-masail-lbmnu-jateng-yang-bakal-dibahas-di-kota-pekalongan-GY23y.

Anggrio, Muhammad Kukuh. "Penggunaan Dan Praktik Hadis Zikir Setelah Salat Fardu Warga Nahdlatul Ulama (NU) Dan Jamaah Persatuan Islam (PERSIS)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Arif, Abdul. "Bahtsul Masail PWNU Jateng: Pemulasaran Jenazah Covid-19 Sesuai Agama Dan Kepercayaannya." www.ayosemarang.com, 2020. https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-

77798534/Bahtsul-Masail-PWNU-Jateng-Pemulasaran-Jenazah-Covid19-sesuai-Agama-dan-Kepercayaannya?page=all.

Armita, Pipin. "Melacak Akar Pemikiran Nu Dalam Menetapkan Hadis Sebagai Hujjah Perpektif Michel Foucault." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 95–109.

Asy'ari, Hasyim. *Mas'alatu Fī Ta'akkudi Al-Akhẓi Bi Maẓāhibi Al-Aimmati Al-Arba'ati*. Edited by Afifuddin (Terj.). Pekalongan, n.d.

———. *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama'*. Kudus: Menara Kudus, 1971.

———. *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*. Kudus: Menara Kudus, 1969.

Bakkar, Muhammad Mahmūd. *Ilmu Takhrīj Al-Ahādiṡ, Uṣūluhū, Ṭarāiquhū, Manāhijuhū*. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1996.

Batubara, Hamdan Husein. "Pemanfaatan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Sebagai Media Dan Sumber Belajar Hadis." *Jurnal Muallimuna* 2, no. 2 (2017): 63–74.

Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisitradisi Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.

Darmawati, Darmawati. "Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU)." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 2 (2011): 98–112.

Dozan, Wely, and M. Dani Habibi. "Pemikiran Hadis Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Nahdlatul Ulama)." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan*

Tafsir Hadis 9, no. 1 (2020): 184–98.

DZ, Abdul Mun'in. "Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis." *Jurnal Gerbang* 12 (2002).

Fadeli, Soleiman, and Mohammad Subhan. *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2007.

Fathoni. "Kiai Ma'ruf Amin Berkisah Tentang Sejarah Bahtsul Masail." https://www.nu.or.id/, 2017. https://www.nu.or.id/nasional/kiai-maruf-amin-berkisah-tentang-sejarah-bahtsul-masail-benoV.

Firdaus, Salsabila, and Ulfah Rahmawati. "Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi Atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il." *Addin Media Dialektika Ilmu Islam* 7, no. 2 (2013): 425–38.

Gani, Burhanuddin A. "Pemahaman Hadis Seputar Shalat Tarawih Di Kalangan Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 13, no. 2 (2017): 157–81.

Haedar, M. Ali. *NU Dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Fiqh Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1998.

Hamdani, Fikri. "Wacana Hadis Dalam Manhaj Nahdlatul Ulama." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 1 (2013): 27–47.

Huda, Samsul. "Bahtsul Masail NU Jateng Di Pemalang Bahas Bencana Rob Pantura Jateng." jateng.nu.or.id, 2022. https://jateng.nu.or.id/regional/bahtsul-masail-nu-jateng-di-pemalang-bahas-bencana-rob-pantura-jateng-FIwaV#.

Humaid, Sa'ad bin Abdullah Alu. *Thuruq Takhrij Al-Hadīs*.

Riyāḍ: Dār Ulūm al-Sunnah Li al-Nasyr, 2000.

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Itr, Nur al-Dīn. *Manhaj Al-Naqdi Fī ‘Ulūm Al-Hadiṡ*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.

Izzan, H. Ahmad. *Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij Dan Kegiatan Penelitian Hadis*. Bandung: Tafakur, 2012.

Jufri, Muhammad. “Kajian Hadis-Hadis Tentang Dakwah Kultural Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Sulawesi.” *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2016): 49–62.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah Sabab al-Azhar, n.d.

LBM PWNU Jateng. *Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah 2018-2020*. Semarang: CV. Asna Pustaka, 2021.

Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*. Edited by Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma’afi. Jakarta: LTN PBNU, 2016.

Mahfudin, Agus. “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17.

Mahfudz, KH. M. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Muhammad, Husein. *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kiritk, Dalam Kritik Nalar Fiqh NU*. Jakarta: Lakpesdam

NU, 2002.

Muhammad, KH Husein. "Fiqih Sosial Kiai Sahal." https://www.nu.or.id, 2014. https://www.nu.or.id/opini/fiqih-sosial-kiai-sahal-gd3ju.

Murobi, Ahmad. "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil (Studi Analisis Bahsul Masail PWNU Jateng 2015)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6730/.

Muzakky, Althaf Husein, and Muhammad Mundzir. "Ragam Metode Takhrij Hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 1 (2022): 74–87.

Nadhiran, Hedhri. "Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15, no. 1 (2014): 91–109.

Nadia, Zunly Nadia. "Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis Dalam NU Dan Salafi Wahabi Di Indonesia)." *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2018): 141–77.

Nasrulloh, Nasrulloh. *Hadits-Hadits Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU, Dan HTI*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Nurjanah, Ai, and Adnan Adnan. "Differences in Hadith Understanding about Rukyat Al-Hilal According to Nahdatul Ulama and Muhammadiyah." In *The 1st Conference on Ushuluddin Studies*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil*

Keptutsan Muktamar Ke-34 NU. Jakarta: PBNU, 2022.

Pratomo, Hilmy. "Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an." *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 109–34.

Sa'doellah, Aminoto. "Masa'ilnya Bahtsul Masa'il." *Jurnal Tashwirul Afkar* 9 (2000).

Said, Imam Ghazali. "Dokumentasi Dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab." In *Ahkam Al Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Muktamar, Munas Dan Kombes Pengurus Besar NU (1926-1999)*. Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, 2014.

Sattar, Abdul. *Hadis Dalam Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-2015*. Semarang: UIN Walisongo, 2021.

Sf, Mahlail Syakur. "Nahdlatul Ulama Dan Kajian Hadis Nabawi." *ADDIN* 7, no. 2 (2013): 355–80.

Shah, Faisal Ahmad, and Badaruddin Haba. "Penghujahan Hadis Dalam Keputusan Baḥth Al-Masā'il (Perbahasan Masalah Keagamaan) Nahdatul Ulama: Analisis Terhadap Hadis-Hadis Bermasalah." *HADIS International Refereed Academic Journal in Hadis Studies* 10, no. 19 (2020): 465–77.

Sumbulah, Umi. "Islam Dan Ahl Al-Kitab: Kajian Living Sunnah Di Kalangan Pimpinan NU, Muhammadiyah Dan Hizbut Tahrir Malang." *Al-Tahrir* 11, no. 1 (2011): 151–71.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkam Al-Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Muktamar, Munas Dan Kombes Pengurus Besar*

NU (1926-1999). Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, 2014.

Ummah, Siti Syamsiyatul. “Digitalisasi Hadis (Studi Hadis Di Era Digital).” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019): 1–10.

Wahid, Ramli Abdul. “Ormas Islam Di Indonesia: Telaah Eksistensi Dan Kontribusi Dalam Pengembangan Kajian Hadis.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 1 (2018): 1–16.

———. “Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia: Studi Tokoh Dan Organisasi Masyarakat Islam.” *Al-Bayan Journal of Al-Quran & Al-Hadith* 4 (2006): 63–78.

———. “Ulama Hadis Di Indonesia Kontemporer.” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 5, no. 2 (2019): 140–53.

Wensinck, Arent Johannes. *Miftāh Kunūz Al-Sunnah*. Lahore: Suhail Akademi, 1971.

Wibowo, Eko Ari. “NU Jawa Tengah Terbitkan Fatwa Calon Tunggal Di Pilkada.” nasional.tempo.co, 2017. https://nasional.tempo.co/read/845911/nu-jawa-tengah-terbitkan-fatwa-calon-tunggal-di-pilkada.

Zahra, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926 – 1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

https://uingusdur.ac.id/


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN – INDONESIA